

**PERAN KUA TERHADAP LEGALISASI SERTIFIKAT
TANAH WAKAF DI KECAMATAN SEBERANG MUSI
KABUPATEN KEPAHANG**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

ALHAQ

NIM. : 24801013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026 M/1448 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Alhaq
NIM	: 24801013
Prodi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Program	: Pascasarjana IAIN Curup

Adalah benar-benar Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah melakukan penelitian tesis dengan judul: **Peran KUA Terhadap Legalisasi Sertifikat Tanah Wakaf di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang**. Tesis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penelitian
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar asli (orisinil), bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Curup , Agustus 2026

Saya yang menyatakan



Alhaq
NIM. 24801013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

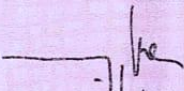
PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS

Nama : Alhaq

NIM : 24801013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Tesis : Peran KUA Terhadap Legalisasi Sertifikat Tanah Wakaf di
Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

Pembimbing I	Curup, Agustus 2026 Pembimbing II
 H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 197412272023211003	 Dr. Hj. Aida Rahmi Nasution, M.Pd NIP. 19841209 201101 2 009
Mengetahui Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	



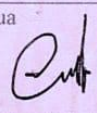
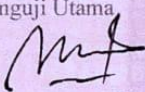
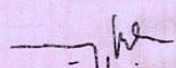
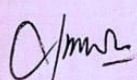
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL TESIS

Tesis yang berjudul "Peran KUA Terhadap Legalisasi Terhadap Sertifikat Tanah Wakaf Di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang" Yang ditulis oleh Alhaq, NIM. 24801013 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian seminar Hasil Tesis :

Curup, Agustus 2026

Ketua  Dr. Epa Kristina, M.Pd NIP 19841209 201101 2 009	Tanggal 27 / 08 2026
Penguji Utama  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP 19750406 201101 1 002	Tanggal 27 / 08 2026
Penguji I / Pembimbing I  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA, Phd NIP. 197410272023211003	Tanggal 27 / 08 2026
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP 198412092011012009	Tanggal 07 / 09 2026



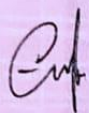
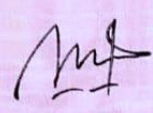
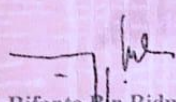
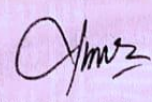
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: edmin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

N0.762n.34/PS/PP.00.9/08/2026

Tesis yang berjudul : **Peran KUA Terhadap Legalisasi Sertifikat Tanah Wakaf Di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang**. Yang ditulis oleh Saudara Alhaq, NIM. 24801013, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 14 Agustus 2026 Serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam Ujian Tesis :

Ketua Sidang  Dr. Epa Kristina, M.Pd NIP 19841209 201101 2 009	Penguji Utama  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP 19750406 201101 1 002
Penguji I / Pembimbing I  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA, Phd NIP. 197412272023211003	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP 198412092011012009
Mengetahui, Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd NIP. 19750415200511009	Curup, Agustus 2026 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd NIP 19731108 200312 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, Segala puji milik Allah SWT, kita memujinya dan meminta pertolongan , pengampunan serta petunjuk kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkan dan barang siapa yang sesat maka tidak ada memeberi petunjuk baginya. Semoga doa, sholawat tercurah pada Nabi Muhammad SAW Keluarga dan sahabatnya.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih saya ucapkan untuk :

1. Rektor, Dekan, beserta Dosen dan Karyawan IAIN Curup
2. Direktur dan Wakil Direktur beserta seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak H. Rifanto Ridwan, Lc., MA.,Ph.D (Pembimbing Akademik)
4. Rekan-rekan Mahasiswa HKI Pascasarjana IAIN Curup angkatan 2026
5. Bapak KH. Mudahri, S.Ag, M.H selaku Kepala KUA Seberang Musi
6. Ust. Marwansyah S.H.I., M.H Sebagai Penyuluh Agama KUA Seberang Musi
7. Seluruh Karyawan KUA Seberang Musi
8. Yang Sangat Khusus adalah untuk Keluargaku, istriku (Novyta Windhora, S,Pd) dan kedua anak ku (Nayla Leticia Ulhaq dan Nazea Hananiyah Ulhaq) yang selalu memeberikan Support dan memberikan Motivasi Selama Perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup dan tidak pernah berhenti Mendoa’kan untuk Keberhasilan.

MOTTO

Semakin Tinggi Ilmu Seseorang Maka Semakin Tinggi Toleransinya

(GUSDUR)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

• BARANG SIAPA MENGERJAKAN KEBAIKAN SEBERAT ZARRAH, MAKA
NISCAYA DIA AKAN MELIHAT BALASANYA. •

(QS. AZ-ZALAZAH (99) : 7)

ABSTRAK

Alhaq (24801013): Peran KUA Terhadap Legalisasi Sertifikat Tanah Wakaf di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang: Perspektif *Hifzh al-Mal* dalam *Maqashid asy-Syari'ah*. Tesis: Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka aset tanah wakaf yang belum bersertifikat resmi di Kecamatan Seberang Musi, yakni mencapai 95% (31,19 Ha dari 44 lokasi). Kondisi ini memicu kerentanan hukum bagi eksistensi harta benda keagamaan dan memicu sengketa kewarisan keluarga wakif. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis peran KUA Kecamatan Seberang Musi dalam proses legalisasi sertifikat tanah wakaf; (2) Mengidentifikasi prosedur dan kendala mekanismenya; serta (3) Membedah implikasi legalitas sertifikat tanah wakaf terhadap ketahanan hukum keluarga wakif dan kemaslahatan masyarakat setempat melalui kacamata *Hifzh al-Mal*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif lapangan (yuridis-empiris). Data primer dihimpun dari wawancara mendalam dengan Kepala KUA selaku PPAIW, Penyuluh Agama Islam, Nazhir, Wakif, Tokoh Masyarakat, dan Perangkat Desa, didukung observasi fisik serta dokumentasi arsip AIW. Teknik analisis data menggunakan model reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Miles & Huberman, dengan pengujian keabsahan melalui triangulasi sumber, teknik, dan *member check*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) KUA Kecamatan Seberang Musi telah menjalankan peran multidimensional sebagai PPAIW, edukator, dan mediator, namun fungsinya belum optimal; (2) Prosedur pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) berjalan sesuai aturan normatif, tetapi mandek pada tahap sertifikasi di BPN karena tidak adanya dokumen alas hak asli tanah asal di tingkat desa, keterbatasan SDM KUA, serta kuatnya budaya wakaf lisan (adat); (3) Berdasarkan perspektif *Hifzh al-Mal*, legalisasi sertifikat tanah wakaf memberikan implikasi vital berupa proteksi hukum absolut yang mencegah klaim sepihak dari ahli waris wakif di masa depan, menjaga keharmonisan ketahanan keluarga Muslim dari konflik waris, serta mengamankan kemaslahatan umum agar fungsi sosial tempat ibadah dan pemakaman terlindungi secara abadi (*ta'bid*).

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Sertifikasi Wakaf, *Hifzh al-Mal*, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

Alhaq (24801013): *The Role of KUA on the Legalization of Land Waqf Certificates in Seberang Musi District, Kepahiang Regency: A Hifzh al-Mal Perspective in Maqashid asy-Shari'ah*. Thesis: Study Program of Islamic Family Law, Postgraduate Program of IAIN Curup, 2026.

This research is motivated by the high number of uncertified waqf land assets in Seberang Musi District, reaching 95% (31.19 Ha across 44 locations). This condition creates severe legal vulnerability for religious assets and triggers inheritance disputes within the waqf donor's (wakif) family. This study aims to: (1) Analyze the role of KUA Seberang Musi in the legalization of waqf land certificates; (2) Identify the procedures and practical constraints; and (3) Examine the implications of waqf land certification on the legal resilience of the wakif's family and public benefit from the Hifzh al-Mal perspective.

This study employed a descriptive qualitative field research method (juridical-empirical). Primary data were gathered through in-depth interviews with the Head of KUA as PPAIW, Islamic Extension Officers, Nazhir, Wakif, community leaders, and village officials, supported by physical observation and AIW archival documentation. Data analysis used Miles & Huberman's model of reduction, data display, and conclusion drawing. Data trustworthiness was ensured via source, technique triangulation, and member-checking.

The results demonstrate that: (1) KUA Seberang Musi has executed multidimensional roles as PPAIW, educator, and mediator, though its functions remain suboptimal; (2) The procedures for issuing the Waqf Pledge Deed (AIW) comply with regulations, but stagnate during certification at the National Land Agency (BPN) due to the complete lack of original underlying land titles at the village tingkatan, KUA human resource limitations, and a strong traditional oral waqf culture; (3) From the Hifzh al-Mal perspective, the legalization of waqf certificates yields vital implications by providing absolute legal protection that prevents unilateral future inheritance claims by the wakif's heirs, thereby securing Muslim family harmony and safeguarding public social assets (mosques and cemeteries) for perpetuity (ta'bid).

Keywords: *Office of Religious Affairs, Waqf Certification, Hifzh al-Mal, Islamic Family Law.*

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang menghidupkan setiap nadi kehidupan, hingga mematikannya pada suatu batas waktu tertentu yang telah Dia tetapkan. Maha hebat Al-Malik yang senantiasa menyangga dengan kekuatan-Nya, tubuh setiap hamba-Nya, hingga siang malamnya tetap benderang, terpancar cahaya harapan yang tak kenal redup. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada panglima terhebat disepanjang sejarah perjuangan hidup, Rasulullah Muhammad SAW, dari Beliaulah mampu mencetak generasi terbaik umat ini, generasi rabbani yang telah menorehkan tinta emas kecermelangan umat.

Alhamdulillah, atas kemudahan dan izin yang diberikan oleh-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup) dengan Judul: *Peran KUA Terhadap Legalisasi Sertifikat Tanah Wakaf di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang*.

Dalam Penelitian ini, ataupun selama Peneliti menuntut ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup), tentunya banyak bantuan yang Peneliti terima dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan Peneliti menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

3. Ibu Dr. Leffi Noviyenti, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
4. Ibu Dr. Nurma Yunita, M.Th selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup
5. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
6. Ibu Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada peneliti.

Akhir kata saya sebagai peneliti mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dan juga permohonan maaf atas kesalahan saya pribadi, karena saya adalah manusia biasa yang tentunya banyak salah ataupun dosa kiranya dapat dimaafkan baik yang bersifat sengaja maupun tidak.

Rejang Lebong, 23 Agustus 2026
Yang menyatakan

Alhaq
NIM. 24801013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Teori	13
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Keabsahan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
G. Sistematika Penulisan.....	49

BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Pembahasan	61
 BAB V PENUTUP	 69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
 DAFTAR PUSTAKA	 73
LAMPIRAN.....	75
DOKUMENTASI.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang telah berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim sejak zaman Rasulullah. Konsep wakaf melibatkan pengalihan harta benda untuk kepentingan umum atau keagamaan secara permanen, dengan manfaat yang berkelanjutan. Di Indonesia, wakaf tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga alat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Fenomena ini relevan dengan konteks sosial di mana mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga wakaf menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang memiliki lahan luas untuk wakaf.¹

Khususnya, tanah wakaf sering kali menjadi objek utama wakaf karena sifatnya yang abadi dan produktif. Namun, legalisasi sertifikat tanah wakaf sering menghadapi tantangan hukum dan administratif, yang mempengaruhi efektivitas pengelolaannya. Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin modern, isu-isu terkini seperti urbanisasi dan perubahan tata guna lahan membuat tanah wakaf menjadi rentan terhadap sengketa atau penyalahgunaan. Fenomena ini terlihat dalam konteks sosial dimana masyarakat desa atau kecamatan Seberang Musi sering bergantung pada tanah wakaf untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan keagamaan, sehingga legalisasi yang tepat menjadi krusial untuk menjaga.²

¹ Fitri, A. (2023). *Tantangan Pengelolaan Wakaf di Era Modern Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jes.2023.8.2.45> (Open access).

² Rahman, B. (2022). *Aspek Ekonomi Wakaf Produktif di Indonesia*. Majalah Ilmu Sosial, 15(1), 22-35. <https://doi.org/10.5678/mis.2022.15.1.22> (Open access).

Fenomena sosial yang relevan adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalisasi wakaf untuk melindungi aset dari klaim pihak ketiga. Di era digital saat ini, isu-isu seperti sertifikasi elektronik dan integrasi data wakaf menjadi topik hangat, namun implementasinya masih terbatas di daerah-daerah terpencil. Dampaknya terhadap kelompok seperti petani atau pedagang yang menggunakan tanah wakaf adalah risiko kehilangan akses lahan, yang pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif KUA dalam mediasi antara kepentingan masyarakat dan regulasi negara.

Dampak terhadap kelompok yang diteliti sangat signifikan, karena legalisasi yang buruk dapat menyebabkan konflik sosial antarwarga atau dengan pemerintah. Misalnya, di daerah seperti Kecamatan Seberang Musi, tanah wakaf sering digunakan untuk masjid atau sekolah, sehingga kegagalan legalisasi dapat menghambat pendidikan dan ibadah masyarakat. Isu terkini ini menyoroti perlunya reformasi peran KUA untuk lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Dalam konteks inilah peran negara melalui lembaga-lembaga keagamaan menjadi sangat penting. Salah satu lembaga yang memiliki posisi strategis dalam proses perwakafan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. KUA berfungsi sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan menjadi pintu awal dalam proses legalisasi wakaf. KUA memiliki tanggung jawab dalam penerimaan ikrar wakaf, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pembinaan nazhir, serta memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait prosedur dan ketentuan wakaf. Dengan fungsi tersebut, KUA berperan sebagai penghubung antara masyarakat, Badan Wakaf Indonesia, dan Badan Pertanahan Nasional dalam

proses sertifikasi tanah wakaf.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga muncul berbagai kasus asset wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan ketidakmampuan Nazzhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melainkannya sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.³

Tinjauan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa studi seperti yang dipublikasikan oleh Rahman⁴ fokus pada aspek ekonomi wakaf, tetapi mengabaikan dimensi administratif di tingkat kecamatan. Kesenjangan ini memotivasi studi ini untuk menawarkan wawasan baru tentang bagaimana KUA dapat menjadi agen perubahan dalam legalisasi, dengan mempertimbangkan konteks budaya lokal di Seberang Musi.

Fenomena sosial yang relevan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf, didorong oleh kampanye digital dan pendidikan agama⁵. Namun, isu terkini seperti korupsi atau nepotisme dalam proses legalisasi dapat merusak kepercayaan publik, berdampak pada individu yang bergantung pada tanah wakaf untuk mata pencaharian.

Studi ini akan memberikan wawasan baru melalui analisis mendalam

³ Kemenag RI. Dirjen Bimas Islam. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “*Pedoman Bantuan Pensertipikatan Tanah Wakaf*”. Halaman 1-2 2012

⁴ Rahman, B. (2022). *Aspek Ekonomi Wakaf Produktif di Indonesia*. Majalah Ilmu Sosial, 15(1), 22-35. <https://doi.org/10.5678/mis.2022.15.1.22> (Open access).

⁵ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Gedung Kemenetrian Agama RI. “*Tanya Jawab Seputar Layanan Kantor Urusan Agama (KUA)*”. Hal. 77

terhadap praktik sehari-hari KUA, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat mengungkap hambatan budaya dan solusi inovatif yang spesifik untuk Kecamatan Seberang Musi. Fenomena ini relevan dengan konteks sosial di mana wakaf menjadi alat untuk mengatasi ketimpangan gender, seperti memberikan akses lahan untuk perempuan pengusaha. Dampak positif legalisasi dapat meningkatkan kemandirian individu, sementara kegagalan dapat memperburuk marginalisasi.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA dalam legalisasi sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Seberang Musi melalui pendekatan kualitatif, dengan fokus pada perspektif pemangku kepentingan. Manfaatnya bagi pengembangan ilmu adalah memperkaya literatur tentang administrasi keagamaan di Indonesia, sementara bagi praktik di masyarakat, studi ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi KUA dalam melayani masyarakat, sehingga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif.

Di Indonesia, wakaf tanah masih mendominasi di setiap daerah. Data yang terdapat dalam Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa aset tanah wakaf sejumlah 57.263,69 Ha yang tersebar di 440.512 lokasi. Dari jumlah tersebut 57,42% sudah bersertifikat wakaf dan 42,58% belum bersertifikat tanah.⁶

Persoalan mengenai sertifikasi tanah wakaf juga ditemui di Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan data yang terdapat di Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, bahwa Tanah Wakaf di Kabupaten Kepahiang seluas 68,51 Ha yang tersebar di 181 lokasi. Dari jumlah tersebut, aset wakaf yang sudah bersertifikat

⁶ https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php Diakses pada 15 Desember 2025 Pukul 21.39 WIB

hanya 34.13 Ha (49,9%) yang tersebar di 1.466 lokasi. Sedangkan aset Wakaf yang belum memiliki kejelasan status sejumlah 34,38 Ha (50,1%) yang tersebar di 815 lokasi. Adapun di wilayah Kecamatan Seberang Musi, berdasarkan data di Kemenag Kepahiang dan ATR BPN Kepahiang bahwa terdapat 1,48 Ha (5%) yang tersebar di 7 lokasi yang sudah bersertifikat resmi, sedangkan sebanyak 31,19 Ha (95%) yang terdapat di 44 lokasi masih belum bersertifikat resmi.

Tabel 1.1 Data Tanah Wakaf yang Sudah dan Belum Bersertifikat Kecamatan Seberang Musi

Keterangan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Lokasi
Sudah Bersertifikat	1,48	5%	7
Belum Bersertifikat	31,19	95%	44

Tabel 1.2 Data Titik Lokasi Tanah Wakaf Kecamatan Seberang Musi

Keterangan	Masjid	Musholla	Pesantren	Makam	Sosial Lainnya
Sudah Sertifikat	3	-	2	2	-
Belum sertifikat	24	6	-	11	-
Total	27	6	2	13	

Pada data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak tanah wakaf di Kabupaten Kepahiang, khususnya di wilayah Kecamatan Seberang Musi belum memiliki kekuatan hukum. Tanah wakaf biasanya dipergunakan untuk membangun tempat ibadah, makam, pondok pesantren, atau lembaga pendidikan. Tanah yang belum bersertifikat wakaf berpotensi menimbulkan masalah. Masalah yang biasa terjadi seperti aset dijual kepada pihak ketiga, dimintanya kembali aset wakaf oleh ahli waris, penguasaan aset wakaf oleh keluarga nadzir secara turun temurun, serta aset wakaf yang tidak terawat dengan baik oleh nadzir.

Oleh karena itu, berdasarkan persentase ketercapaian sertifikasi tanah wakaf yang terdapat dalam data Keemenag Kepahiang di atas, maka pemerintah

perlu melakukan terobosan-terobosan secara terus-menerus guna mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Seberang Musi. Pemerintah dalam hal ini Kemenag Kepahiang Dan KUA Seberang Musi mempunyai peran yang sangat penting dalam hal penataan tanah wakaf yang baik. Jika penanganan pemerintah lambat maka tanah wakaf yang belum tersertifikasi akan mengalami stagnasi. Padahal, di sisi lain tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat seringkali menimbulkan sengketa di lapangan.

Adapun aturan tentang wakaf terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain kedua aturan tersebut, wakaf juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama no 73 Tahun 2013 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Namun dengan adanya berbagai aturan mengenai wakaf tersebut belum dapat mengoptimalkan proses sertifikasi tanah wakaf.⁷

Dalam menangani permasalahan wakaf tersebut, Kemenag bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN meluncurkan program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Program ini merupakan tindak lanjut dari program Revitalisasi KUA. Salah satu program revitalisasi KUA yang sangat strategis adalah pengamanan aset wakaf melalui sertifikasi tanah wakaf. Dalam regulasi perwakafan, KUA adalah pihak yang pertama kali menerbitkan legalitas tanah wakaf. Kepala KUA adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang akan menjadi pintu masuk sebelum disertifikatkan oleh BPN.⁸

⁷ Departemen Agama RI, Direktorat jendral Bimas Islam Dan penyelenggara Haji 2005, UUD RI No 41 Tahun 2004

⁸ Kementerian Agama RI, Direktorat jendral Bimas, Direktorat pemberdayaan Wakaf, tahun 2011, hal. 4

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan Kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

Dalam tugasnya, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Sebagai lembaga pemerintah, KUA memiliki peran penting sebagai Pejabat Penandatangan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam memastikan legalitas tanah wakaf. Namun, tanpa kerjasama yang efektif dengan BPN, proses sertifikasi sering kali terhambat oleh kendala administratif dan teknis, sehingga proses sertifikasi tanah wakaf tidak berjalan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA Seberang Musi dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kemenag dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tanah wakaf untuk disertifikasikan.

⁹ Ngesti Hayu Hamurwani, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung", (*Skripsi*, Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan, 2022), 3-4.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai Peran KUA Terhadap Legalisasi Sertifikat Tanah Wakaf di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang . Dengan potensi dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempercepat sertifikasi tanah wakaf, sehingga tanah wakaf dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan umat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diperlukan agar pembahasan tidak melebar dari judul penelitian. Penelitian ini difokuskan pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Musi dalam membantu mempercepat legalisasi sertifikat tanah wakaf di wilayah tersebut, mencakup aspek kelembagaan, prosedur administratif, serta implikasi hukum dan sosial dari proses legalisasi itu bagi keberlangsungan masyarakat setempat.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Musi Dalam proses legalisasi sertifikat tanah wakaf?
2. Bagaimana prosedur dan mekanisme yang dilakukan Oleh KUA Kecamatan Seberang Musi dalam membantu masyarakat memperoleh legalisasi tanah wakaf?
3. Bagaimana implikasi dari Peran KUA legalitas sertifikat Tanah Wakaf bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Kecamatan Seberang Musi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Musi dalam proses legalisasi sertifikat tanah wakaf.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan prosedur serta mekanisme yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Seberang Musi dalam membantu masyarakat memperoleh legalisasi tanah wakaf.
- c. Untuk menganalisis dan memahami implikasi dari peran KUA dalam legalitas sertifikat tanah wakaf terhadap keberlangsungan kehidupan (baik aspek sosial, keagamaan, maupun hukum) masyarakat di Kecamatan Seberang Musi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya terkait wakaf dan peran lembaga keagamaan dalam menjamin kepastian hukum harta wakaf. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas legalisasi tanah wakaf.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi KUA Seberang Musi

Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan peran dan

pelayanan KUA terkait legalisasi sertifikat tanah wakaf.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman tentang pentingnya legalisasi tanah wakaf guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

3. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengelolaan dan legalisasi tanah wakaf.

4. Bagi Akademisi

Sebagai referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa atau peneliti yang tertarik pada kajian wakaf, hukum Islam, dan peran lembaga keagamaan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah disini berisi tentang pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi titik penelitian peneliti didalam judul penelitian. Tujuan dari adanya definisi istilah ini adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Berikut beberapa definisi dari beberapa istilah yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini:

1. Peran

Peran adalah serangkaian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh suatu lembaga atau individu sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam suatu sistem sosial dan kelembagaan.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan,

pembinaan, serta administrasi urusan keagamaan Islam, termasuk pelayanan perwakafan.

3. Legalisasi

Legalisasi adalah proses pengesahan secara hukum terhadap suatu perbuatan atau objek hukum agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sertifikat Tanah Wakaf

Sertifikat tanah wakaf adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah wakaf yang telah diikrarkan dan didaftarkan secara sah menurut hukum.

5. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

6. Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah bidang tanah yang telah diwakafkan oleh wakif kepada nazhir untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya.

7. Wakif

Wakif adalah orang atau pihak yang mewakafkan harta miliknya, dalam hal ini berupa tanah, kepada nazhir melalui ikrar wakaf.

8. Nazhir

Nazhir adalah orang, kelompok orang, atau badan hukum yang menerima dan mengelola harta wakaf sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

9. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta miliknya yang diucapkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

10. Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Akta Ikrar Wakaf adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti sah telah dilaksanakannya ikrar wakaf.

11. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf, yang dalam hal tertentu dijabat oleh Kepala KUA.

12. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa suatu perbuatan atau objek hukum memiliki status hukum yang jelas, tetap, dan dapat dilindungi oleh hukum

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Wakaf

a. Pengertian dan Konsep Wakaf dalam Islam

Kata Wakaf atau *wacf* berasal dari kata bahasa arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisn*.¹⁰ Kata *al-waqf* dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan.

Menurut Abu Hanifa, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik wakif, sedangkan manfaatnya disedekahkan untuk kebajikan. Menurut mazhab maliki, wakaf tidak melepaskan harta dari kepemilikan wakif, namun mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan tersebut; wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya dan tidak boleh menarik kembali wakafnya. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan.¹¹

Menurut Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta:departemen Agama RI,2007),Hal.1

¹¹ Juhaya S Praja, Perwakafan Diindonesia, (Bandung : yayasan priara, 1995)h.15

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah dan memenuhi unsur wakaf.¹²

Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan; wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada pihak yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari beberapa firman Allah Swt., di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah kamu sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.” (Al-Hajj :77)¹³

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Ali-Imran:92)¹⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (Nafkah yang dikeluarkan Oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha Luas (Karunianya) lagi maha mengetahui” (Al-Baqarah: 261)¹⁵

Dan berikut beberapa hadist Rasulullah Saw, yang menjadi dasar

¹² Kementerian Agama RI, Direktorat Bimas Islam dan pemberdayaan Zakat dan wakaf, *panduan tata cara berwakaf*, (Jakarta, 2021) hal.18

¹³ Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahan*. (Bandung:Diponegoro),h.267

¹⁴ *Ibid.*,h42

¹⁵ *Ibid.*,h.12

Hukum tentang Wakaf.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

dari Abu Hurairah Radliyahllahu 'anhu Bahwa Rasūlullah Saw Bersabda: " apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah Jariyah (yang mengalir) atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang sholeh yang mendoakan untuknya. " (Riwayat Muslim)¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan, dengan jangka waktu wakaf yang disesuaikan dengan harta benda yang diwakafkan.

c. Syarat dan Rukun Wakaf

1) Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat yaitu :

- a) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- b) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c) *Mauquf'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- d) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagaisuatu kehendak untuk mewakafkan sebagai harta benda nya)

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan

¹⁶ Al-hafiz ibnu hajar Al-Asqolani, Terjemahan Bulughul Maram, Terjemahan . Moh. Machfuddin Aladip, (Toha Putra. 2010), h.479

hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya, yang meliputi empat kriteria: merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak di bawah pengampuan.

2) Syarat Harta yang Diwakafkan (*Mauquf Bih*)

Untuk mengenai syarat *mauquf bih* atau harta yang diwakafkan dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai objek wakaf. Objek wakaf dalam pandangan annawawi didefinisikan sebagai setiap harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan di ambil manfaatnya.¹⁷ Alkhatib dalam kitab al-aqna' mengartikan mauquf sebagai barang tertentu yang diambil manfaatnya dengan tidak menyapokan barang tersebut dan merupakan hak hak milik dari wakif.¹⁸

Objek wakaf, menurut Al-Kabisi, harus memenuhi lima syarat, yaitu: (1) memiliki nilai/harga; (2) jelas bentuknya; (3) merupakan hak milik wakif; (4) dapat diserahkan bentuknya; dan (5) terpisah dari harta lain. Berikut penjabarannya:

a) Harta Wakaf Memiliki Nilai (Harga)

Harta yang memiliki nilai adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupun khusus, seperti tanah, uang dan benda-benda demikian, harta yang tidak dimiliki manusia tidak dapat dikatakan harta yang bernilai seperti kawanan burung yang terbang di angkasa dan aneka ikan yang berenang di lautan bebas. Begitu pula harta, harta yang diperkenankan bagi manusia untuk memanfaatkannya, seperti

¹⁷ Sudirman Hasan, *wakaf tunai perspektif fikih, hukum positif dan manajemen*, (Malang: UIN Maliki, press, 2011), hal.4

¹⁸ Ibid. hal.4

minuman keras dan babi termasuk bukan barang yang bernilai untuk diwakafkan.¹⁹

Sedangkan harta yang tidak ada nilainya adalah harta yang tidak dapat dimanfaatkan, baik dalam keadaan normal atau tertentu dan tidak ada dalam kepemilikan seseorang, jadi harta atau benda yang boleh diwakafkan adalah benda yang boleh diperjual belikan serta dapat dimanfaatkan dan statusnya halal. Secara singkat harta yang dianggap bernilai ada dua macam:

1. Bernilai secara etimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat dijamin pengembalianya jika terjadi kerusakan hal inilah yang menyebabkan harta itu dilindungi oleh Allah swt . artinya dalam praktiknya, harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang dan dapat dalam kondisi bagaimanapun. Oleh karenanya, tidak boleh mewakafkan anjing yang tidak terdidik, segala jenis patung mbahan serta babi.
2. Harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam-meminjam serta bisa digunakan sebagai hadiah, jadi tidak sah mewakafkan *ummu walad* (budak wanita yang melahirkan tuanya) Karena dianggap telah menjadi garis keturunan anak tuanya.²⁰ Lotre dan minuman keras juga dilarang untuk diwakafkan karena termasuk barang haram. Untuk itu, yang menjadi objek dari wakaf adalah harta yang memiliki harga dan nilai, baik berupa harta yang tidak

¹⁹ I, Direktorat Bimas Islam dan pemberdayaan Zakat dan wakaf, *Paradigma baru wakaf di indonesia*, (Jakarta, departemen Agama RI,2007) hal.6

²⁰ Karim. A muchit (et al).pengelolaan wakaf danpemberdayaan diindonesia, : (Jakarta : puslibang kehidupan keagamaan, 2007) h.13

bergerak maupun harta yang bergerak serta dapat dimanfaatkan. untuk yang terakhir ini (kemanfaatan) dalam *asy-syarh al-kabir* mengategorikan azas manfaat sebagai harta yang bernilai.

Terkait dengan masalah anjing terdidik, dikalangan ulama syafi'ia terdapat perbedaan pendapat dalam memahami tersebut. Sebagian mereka berpendapat bahwa tidak boleh mewakafkan anjing itu, karena mewakafkannya berarti memilikinya padahal anjing pada dasarnya tidak boleh memiliki dengan alasan termasuk binatang haram dimakan.²¹ Ada juga berpendapat bahwa anjing itu boleh diwakafkan sebab maksud mewakafkannya adalah bermanfaat sehingga selama anjing selama anjing itu dimanfaatkan, maka mewakafkannya boleh.

b) Harta Wakaf Harus Jelas (diketahui)

Para pakar fiqh mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa hak milik. Oleh karena itu meskipun wakif mengatakan, “aku mewakafkan sebagian dari hartaku”, namun ia tidak menunjukan hartanya tertentu, maka batal wakafnya demikian juga ketika wakif berkata, “aku wakafkan salah satu dari dua rumahku,” namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka batal wakafnya.²² Akan tetapi jika wakif berkata, “aku wakafkan seluruh harta dan rumahku”, meskipun dia tidak menentukan kadar jumlahnya, wakaf tetap sah karena ia mewakafkan seluruh

²¹ Didin hafifudin, dan Muhammad abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh ahrulsani fathurahman(et.al), (jakrta IIMaN press,2004).hal.25

²² AL-kabisi *Hukum Wakaf, Kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf seta penyelesaiannya atas sengketa wakaf*, h.90

hartanya. Hal ini tidak menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama menguatkan hal ini, Ibnu Hajar Asqolani mengutip pendapat Al-Ghazali dalam fatwa nya yang berbunyi:²³

*“Barang siapa yang berekata : Bersaksilah kalian, bahwa seluruh harta milik telah diwakafkan untuk ini, sembari menyebut lembaga yang menyalurkan, seta tidak memberikan batas apaapun dari jumlah harta yang dimilikinya, maka segenap harta yang dimilikinya telah menjadi harta wakaf dan ketidakakuan para saksi terhadap batasan dan kadar harta tidaklah penting.”*²⁴

Selanjutnya apabila seorang berkata, “aku wakafkan rumahku atau tanahku yang berada disana,” dengan catatan bahwa hartanya sudah dikenal lokasinya, diketahui secara pasti, dan tidak tercampur dengan harta orang lain, maka wakafnya sah tanpa harus menyebut batasan-batasan tertentu. Begitu pula jika seorang ingin mewakafkan kuda nya, maka ia harus menunjukan pada ciri-ciri kuda tertentu yang dikehendaki secara jelas dan gamblang, jadi, pada intinya, penyebutan harta pencampuran sifat dan lokasi meskipun tidak dihadirkan secara langsung dapat diakui kebenarannya.

Jika harta tidak diketahui secara pasti sifat dan lokasinya, haruslah diberi batasan khusus agar kesaksian dari wakaf dapat dinyatakan sah. Apalagi pada masa sekarang yang mengharuskan adanya bukti autentik dalam setiap tindakan pengalihan kepemilikan, pernyataan wakaf dari seseorang haruslah diberi batasan secara jelas, misalnya tanah pada empat sisinya, tidak cukup hanya telah diketahui dalam bayangan saja. Hal ini disebabkan karena berwakaf

²³ Muhammad Daud Ali, *Sistem ekonomi islam , zakat dan wakaf*. (Jakarta : UI press , 1988), h. 93

²⁴ Munzir wakaf, *manage,men wakaf produktif*, (Jakarta Timur: khalifah, 2005), h 22-23

meniscayakan waktu yang lama dan/atau tidak terbatas . bisa saja suatu saat akan muncul ketidakjelasan harta wakaf, meskipun statusnya masih wakaf, oleh sebab itu, semua hal yang menjadi penguat dari wakaf haruslah mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam syarat sah wakaf, misalnya sertifikat hak milik.²⁵

c) **Harta Wakaf Merupakan Hak Milik Wakif**

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha bahwa Wakaf harus berasal dari harta milik pewakaf sendiri (hak milik). Hal ini dikarenakan wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya suatu kepemilikan seorang menjadi harta wakaf . untuk itu seorang pewakaf haruslah pemilik sah harta wakaf atau ia adalah orang berehak untuk melaksanakan tindakan wakaf terhadap suatu harta jika ia menjadi wakil pemilik harta wakaf atau pelaksana wasiat seseorang.²⁶

Hanya saja para fuqaha berbeda pendapat tentang keharusan terpenuhi, syarat ini pada pelaksanaan wakaf. Antara lain :

1. Ulama malikiyah mengatakan bahwa tidak harus harta tersebut milik dari pewakaf saat dia mewakalkannya. Berdasarkan hal ini, jika seorang mengatakan telah memiliki rumah si A, dan menyatakan bahwa rumah itu akan jadi wakaf , lalu orang itu memilikinya, maka sah wakafnya. Seperti halnya seorang berkata bahwa apa yang sedang dibangun pada tok si B adalah wakaf

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *hukum islam tentang wakaf, ijarah dan syirkah*, (bandung : almaarif, 1997), hal.05

²⁶ Abdurahman, masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan wakaf dinegara kita (bandung: pt aditiya bakti, 1994)hal. 15

kemudian dibangunlah tokot itu, mak sah wakafnya dan tidak perlu membuat suatu pernyataan wakaf (sighat) baru.namun, jika pernyataan bersifat umum, maka wakafnya tidak sah, hal itu sama dengan pemaksaan terhadap seseorang yan dilarang oleh agama. jadi, tidak sah sesorang mengatakan bahwa seluruh hartanya dalam bentuk bangunan atau lainyadan setiap hartanya yang menjadi miliknya adalah harta wakaf.

2. Pedapat jumhur mengatakan, agar wakaf itu sah, mak harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari wakif saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya, jika tidak demikian, maka wakafnya batal.

Dari syarat ini, muncul bebrapa permasalahan yang menurut penulis perlu disampaikan dalam tulisan inisebagaiman dijabarkan oleh Al-Kabisi berikut ini:

1. Sesungguhnya jika harta hadiah diwakafkansebelum dimiliki oleh penerima hadiah, maka wakafnya tidak sah, sebab harta itu belum menjadi milik orang yang diberi hadiah, kecuali jika dia tidak memilikinya atau menerima dari pemberi hadiah. Jika dia mewakafkan hadiah yang belum diterimanya, sama saja dengan mewakafkan harta yang belum menjadi miliknya.
2. Sesungguhnya seseorang yang dibikan wasiat atas suatu tanah atau benda belum menjadi miliknya resmidari harta itu, keceuali pemberi wasiat telah meninggal dunia. Harta wasiat belum dimiliki oleh seseoarng kecuali setealh si pemebri wasiat

meninggal.

3. Jika seseorang pembeli mewakafkan harta yang dibelinya berupa benda tidak bergerak, kemudian bahwa harta yang dibelinya itu bukanlah milik penjual, tetapi milik orang lain, kemudian terbukti bahwa benar harta itu milik orang lain, maka wakafnya tidak sah, karena harta yang diwakafkannya bukan murni miliknya.
4. Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah yang telah dibelinya, kemudian tanah itu diambil oleh pemilik aslinya, maka wakaf tersebut tidak sah, karena terbukti bahwa tanah itu bukan berstatus milik pewakaf saat dia mewakafkan tanahnya.
5. Jika seseorang membeli tanah, sedangkan penjual memberi syarat, lalu pembeli mewakafkan tanah tersebut sebelum tempo masa yang diberikan oleh penjual maka wakafnya tidak sah, meski penjual telah menyetujui, jika khiyar syarat itu milik penjual, berarti tanah yang dibeli itu tidak lepas dari milik penjual, maka tanah belum menjadi milik si pembeli saat dia ingin mewakafkan.
6. Jika seorang mewakafkan harta milik orang lain, tetapi dia mengakui itu miliknya, maka wakafnya tidak sah sedangkan jika dia mewakafkan harta itu milik orang lain, dan si pemilik tanah menyetujuinya, maka wakafnya sah. Dalam kondisi ini, dia berstatus sebagai dari pemilik harta dalam mewakafkan.²⁷

Hal lain berhubungan dengan kepemilikan harta, perlu

²⁷ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, alih bahasa oleh kamaludin A, Marzuki dkk, cet., VII, (Bandung.: Al-Maarif , 1996) jilid XIV, 11.148

nampaknya disampaikan tentang jenis-jenis tanah dan kemungkinan nya untuk diwakafkan Az-Zuhail menyebutkan setidaknya tiga jenis tanah yang statusnya sering kali menjadi masalah saat akan atau telah diwakafkan.

d) Harta Wakaf Dapat Diserahterimakan Bentuknya

Setiap harta yang diwakafkan harus bisa serahterimakan bentuknya agar sah wakafnya . hal ini karena sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakafnya itu tidak sah. Para fuqah berbedanya pendapat tentang bentuk harta yang diserahterimakan untuk diwakafkan. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak atau harta bergerak yang memiliki ikatan (hak milik). Sebagian lagi berpendapat harta yang boleh diwakafkan adalah setiap harta tidak bergerak dan yang bergerak. Bahkan, ulama malikiyah berpendapat bahwa wakaf dari sesuatu yang bermanfaat , sah hukumnya.²⁸

e) Harta Wakaf Harus Terpisah

Harta wakaf bisa saja berupa harta yang bercampur (milik umum) dan bisa juga harta yang terpisah dari harta yang lainnya. Namun, para ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta bercampur, khususnya untuk masjid dan kuburan karena wakaf tidak terlaksana kecuali tanah itu terpisah dan independen. Tidak dibayangkan jika masjid dipakai sebulan dan sebulan lagi berubah

²⁸ Juhaya S Praja, *op.cit.*h18

fungsi sebagai tempat tinggal . hal ini mengingat masjid memiliki fungsi sangat besar. Yaitu sarana beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Hal itu tidak dapat terlaksana jika status tanah tempat masjid itu tidak jelas . begitu juga, pekuburan tidak dapat difungsikan sebagai pemakaman resmi jika tidak ditentukan lahannya.

Ulama syafii'iyah, malikiyah, hanabila, ja'fariyah, dan zaidiyah, sepakat bahwa sah hukumnya mewakafkan tanah milik bersama berdasarkan pendapat sebagian dari mereka yang menyatakan bahwa tidak perlu adanya syarat penguasapenuh atas harta yang diwakafkan . dan bagi mereka yang mengharuskan syarat penguasaan penuh, tetap berpendapat boleh mewakafkan harta bersama itu dengan menganalogikan penguasaan dalam jual beli.

Dalil yang dipakai oleh jumhur ulama antara lain adalah :

1. Hadist Umar bahwasanya dia mendapatkan 100 alat panah dalam perang khaibar , dan rasulullah menyetujui agar semua diwakafkan .panah ini pada dasarnya adalah harta milik kaum muslimin yang ikut berperang (milik bersama)
2. Hadis riwayat bukhari yang menyebutkan jika suatu kaum mewakafkan tanah mereka bersama, maka hukumnya adalah sah. Diriwayatkan dari Mussadad kepada Annas, dia berkata, rasulullah memerintahkan untuk mendirikan masjid, kemudian beliau bersabda “ wahai banni najjar, berilah harga atas tanah kalian !” mereka menjawab “ demi Allah, kami tidak meminta herga dari tanah ini kecuali kepada Allah SWT.” Menurut Ibnu

Hajar, dalil tersebut diatas menunjukkan bahwa mereka (Bani Najjar)mendermakan tanah mereka di jalan Allah , kemudian Nabi menerima tanah pemberian mereka. Ini adalah alasan dibolehkannya mewakafkan harta milik bersama.

Dengan logika-rasional, sebagaimana pendapat jumhur bahwa hal tersebut termasuk akad dan dibolehkan. Seperti halnya mewakafkan harta tertentu, maka boleh juga mewakafkan harta milik bersama, seperti dalam perdagangan , atau barang jualan boleh dijual, jadi boleh mewakafkan harta milik bersama, seperti halnya harta yang terpisah.²⁹ Pada bagian ini , nampaknya tanah milik bersama seperti tanah ulayat pada masyarakat dayak atau minang dapat dirubah statusnya menjadi tanah wakaf. Hal ini akan menjadikan tanah tersebut lebih abadi dan tidak akan diperebutkan oleh kalangan tertentu yang berkuasa.

d. Jenis Tanah dan Kemungkinan Diwakafkan

Az-Zuhaili menyebut tiga jenis tanah yang statusnya sering menjadi masalah saat akan diwakafkan:

1) Tanah Iqtha'

Secara umum tanah iqtha' adalah tanah yang diserahkan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat untuk digunakan atau dimanfaatkan, tetapi status tanah masih dalam kekuasaan Negara.³⁰ menurut hemat kami, jenis tanah ini bisa dianalogikan dengan tanah bengkok yang diterima oleh paroh lurah kampong. Mereka mendapat

²⁹ Sudirman Hasan, *op.cit.*, h.12

³⁰ Ahmad junaidi thobieb al-Ashyar , *menuju era wakaf produktif, (depok; mumtaz publhsing, 2007).h.6*

tanah dari pemerintah untuk kesejahteraan hidupnya, karena mereka tidak mendapatkan gaji secara rutin. Hanya saja, tanah bengkok ini tidak pernah menjadi harta milik pribadi yang memungkinkan untuk diwakafkan, padahal tanah iqtha' masih mungkin diwakafkan. Hal ini disebabkan karena tanah iqtha' terdiri atas dua macam:

- a) Iqtha' itsighlal, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
- b) Iqtha tamlik, tanah yang dikelola atau dimanfaatkan oleh seorang atau kelompok masyarakat .

Tanah iqtha' jenis pertama tidak boleh diwakafkan karena status tanah masih dalam kekuasaan Negara, sehingga bukan milik pribadi, kecuali, mereka yang membolehkan wakaf berdasarkan manfaat, seperti ulama malikiya, membolehkan wakaf dalam waktu yang terbatas.³¹ Sedangkan wakaf iqtha' tamlik hukumnya sah, karena wakif telah mewakafkan harta miliknya. Iqtha' jenis kedua dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu: pertama dengan menghidupkan kembali tanah yang sudah mati, jika sebuah Negara menyerahkan tanah yang mati kepada masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan , kemudian dilaksanakan oleh mereka, namun kemudian mereka mewakafkan tanah pemberian Negara itu. Maka wakaf mereka ini sah hukumnya karena ia telah mewakafkan apa yang telah dikuasainya. Yang kedua tanah itu pada dasarnya milik penguasa, namun diberikan kepada seseorang, untuk kemudian tanah itu murni menjadi milik orang tersebut. Jika orang tersebut mewakafkan tanah pemberiannya itu, maka sah wakafnya karena hal itu sama saja

³¹ Abdurahman, op. cit., h.17

dengan mewakafkan harta yang dimilikinya.³²

Dengan demikian, tanah iqhta' memungkinkan untuk di wakafkan jika status tanah telah berpindah kepemilikan dari hak Negara ke perseorangan atau kelompok masyarakat.

2) Tanah Irshad

Irshad Adalah tanah yang diwakafkan oleh seorang penguasa atau sultan, yang asalnya dari baitul mal, unyuk kepentingan umum, seperti untuk kepentingan masjid dan sekolah. Selain itu, tanah ini juga dapat diperuntukan bagi mereka yang berhak menerima bagian dari baitul mal karena jerih payahnya dalam membangun umat atau sebagian dari mustahiq, seperti pada para ulama, fakir miskin dan mahasiswa.

dasar dari ketentuan ini bahwa seorang penguasa bukanlah pemilik tanah yang ada di baitul mal. Adapun status penguasaan itu bagaikan kuasanya seorang waliterhadap harta yang tidak mampu menggunakan hartanya sendiri. Dengan demikian, dalam kondisi ini, seorang tidak berhak mewakafkan harta tersebut dan pengelolaan semacam dinamakan irshad, bukan wakafnamun, ada sebagian hanafiyah dan syaiyyah yang membolehkan, adapun persamaan wakaf dan irshad adalah seseorang atau pihak manapun, sepeninggal sultan, tidak bisa membatalkan apa yang telah diberikan.³³

3) Tanah Hauz

Tanah hauz adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh sultan-sultan pada saat pemiliknya tidak mampu menanam atau mengelolanya,

³² M.A, Manan, sertifikat wakaf tunai(Jakarta: MITRA, 2000) H.10

³³ Sudirman hasan , op cit, h.10

kemudian sultan memberi modal pengelolaanya, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin dengan hak kepemilikan tetap ada pada kepemilikannya. Tanah dalam bentuk ini tidak boleh diwakafkan oleh pemerintah sebab tersebut masih menjadi hak dari pemilik asal. Pihak pemerintah hanya dapat mengaturnya saja, yaitu mengatur sebagai wakil dari pemilik tanah.

e. Konsep Wakaf dalam Konsep Islam

1) Pengertian Yuridis

Dalam hukum positif Indonesia, wakaf diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran undang-undang ini menandai pergeseran paradigma pengelolaan wakaf dari pendekatan tradisional menuju pendekatan legal-administratif yang modern. Menurut Ali (2015), UU Wakaf merupakan bentuk intervensi negara untuk menjamin kepastian hukum atas aset wakaf yang selama ini rawan konflik.

Undang-undang tersebut mendefinisikan Wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan sesuai kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Definisi ini menegaskan bahwa wakaf bukan hanya perbuatan ibadah, tetapi juga tindakan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Oleh karena itu, wakaf harus memenuhi unsur formil dan materiil agar diakui oleh negara.

2) Kewajiban Pendaftaran dan Peran PPAIW

Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda wakaf wajib didaftarkan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah penyalahgunaan aset wakaf. Tanpa pendaftaran, tanah wakaf dianggap lemah secara hukum meskipun sah secara syariah.

Lebih lanjut, PP No. 42 Tahun 2006 mengatur prosedur teknis pelaksanaan wakaf, termasuk peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kepala KUA ditunjuk sebagai PPAIW yang memiliki kewenangan membuat Akta Ikrar Wakaf sebagai dasar pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa KUA memegang posisi strategis dalam rantai legalisasi wakaf.

3) Kendala Implementasi

Abdurrahman (2014) mencatat bahwa masih banyak tanah wakaf yang tidak bersertifikat karena keterbatasan pemahaman masyarakat, minimnya dokumen kepemilikan, serta kurang optimalnya pendampingan dari aparat terkait. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara regulasi dan realitas empiris.

Secara teoritis, hukum wakaf nasional dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu aspek normatif (peraturan perundang-undangan), aspek kelembagaan (KUA, BWI, BPN), dan aspek implementatif (praktik di masyarakat). Ketiga aspek ini harus berjalan sinergis agar tujuan wakaf dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, teori wakaf dalam hukum positif memberikan

kerangka analitis untuk menilai sejauh mana peran KUA telah sesuai dengan mandat undang-undang. Teori ini juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan legalisasi sertifikat tanah wakaf.

f. Wakaf Tanah

1) Klasifikasi Hak Atas Tanah

Pada prinsipnya tanah dibedakan menjadi dua yaitu tanah hak milik dan tanah Negara. Dari segi penggunaan tanah hak milik dapat digunakan langsung oleh pemegang hak dan dapat juga tanah hak milik digunakan oleh pihak lain. Dalam hal penggunaannya apabila tanah hak milik digunakan oleh pihak lain akan melahirkan tujuh macam hak, yaitu:³⁴

- a) Hak guna bangunan
- b) Hak pakai
- c) Hak sewa untuk bangunan
- d) Hak gadai
- e) Hak usaha bagi hasil
- f) Hak menumpang
- g) Hak sewa pertanian

2) Klasifikasi Objek Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004

Dalam undang-undang no 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa benda yang dapat diwakafkan dibedakan menjadi dua yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf bergerak. Benda wakaf yang termasuk benda tidak bergerak mencakup:³⁵

³⁴ Jaih mubarak, *wakaf produktif*, (bandung, simbiosis Rekatma media, 2008).h.65

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum islam Di Indonesia*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997, h.490

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yangum terdaftar
- b) Bangunan atau bagia bangunan berdiri diatas tanah yang diwakafkan.
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d) Halk milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundan-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan pemerintah ditetapkan secara umum objek wakaf dibedakan menjadi tiga yaitu benda yang tidak bergerak yang berupa tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yan terkait dengan tanah , kemudian benda bergerak selain uang. Dan terakhir benda bergerak berupa uang. Syarat-syarat Wakaf secara sah, serta bebas dari segala sitaan perkara, sengketa, dan tidak dijaminakan.

3) Jangka Waktu dan Larangan Perubahan Status Wakaf

Pada prinsipnya, wakaf tanah hanya dapat dilakukan secara mu'abbad (selama-lamanya) sebab dalam peraturaan pemerintah no 42 tahun 2006 ditetapkan bahwa benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya.³⁶ Akan tetapi wakaf ha katas tanah yang berupa hak guna bangunan dan hak guna pakai diatas hak pengelolaan atau hak milik boleh dilakukaan dalam jangka waktu tertentu atau disebut, mu'aqqat.

Secara prinsip harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang

³⁶ Direktorat Bimas Islam dan pemberdayaan Zakat dan wakaf, *Paradigma baru wakaf di indonesia*, (Jakarta, departemen Agama RI, 2007) hal.5

untuk (1) Diadikan jaminan; (2) Disita; (3) Dihibahkan; (4) Dijual; (5) Diwariskan; (6) Ditukar; dan (7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.³⁷

4) Penyelesaian Sengketa Wakaf

Apabila terjadi sengketa mengenai wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf disebut bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila penyelesaian dengan cara tersebut tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Penyelesaian perselisihan yang menyangkut persoalan kasus-kasus harta benda wakaf diajukan kepada pengadilan agama dimana harta benda wakaf dan nazhir itu berada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain menyelesaikan masalah sengketa. UU Wakaf juga mengatur ketentuan pidana umum terhadap penyimpangan terhadap benda wakaf dan pengelolaannya.³⁸

g. Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

1) Prosedur Ikrar Wakaf

Dalam system perundang-undangan di Indonesia juga diatur mengenai tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Adapun tata cara pembuatan tersebut ialah.³⁹

- a) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan diselenggarakan

³⁷ Direktorat Bimas Islam dan pemberdayaan Zakat dan wakaf, *Paradigma baru wakaf di indonesia*, (Jakarta, departemen Agama RI, 2007) hal.20

³⁸ Jaih Mubaroq, *Op.cit.*, hal.79

³⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf., *Op.Cit.* hal.76

dalam majelis ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, mauqif, alih, sekurang-kurangnya dua orang Saksi.

- b) Kehadiran nazhir dan mauqif alaih dalam dalam majelis ikrar wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengansurat pernyataan nazhirdan/atau mauqif alaih.
- c) Dalam hal mauqif alaih adalah masuarakat luas (public) maka kehadiran mauqif dalam maejelis ikrar wakef tidak disyaratkan.
- d) Pernyataan kehendak wakif dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli.

2) Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Wakaf ahli yang diperuntukan bagi kesejahteraan umumsesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. Adapun pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) adalah 40

- a) PPAIW harta benda harta wakaf tidak bergerak tanah adalah kepala KUA/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- b) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah kepala KUA dan/atau pejabat yang lain yang ditunjuk menteri.
- c) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah pejabat lembaga keuangansyairaiiah paling rewndah setingkat kepala seksi LKS yang ditunjuk oleh menteri.
- d) Keetentuan tersebut tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat akta ikrar wakaf dihadapan notaris

⁴⁰ Ibid. , h.79

B. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran pustaka, penulis menemukan kajian literature ilmiah yang memiliki beberapa kesamaan yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Publikasi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian / Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Peneliti
1	Hilmiyah Damanik, Ansyari Yamamah, Ramadhan Syahmedi	<i>Obstacles in the Management of Mosque Endowment Land in Perbaungan District (Implementation of Law Number 41 of 2004 Concerning Endowments)</i>	Kualitatif (Yuridis Empiris)	Menemukan berbagai kendala dalam sertifikasi tanah wakaf masjid di Kecamatan Perbaungan, seperti administrasi yang tidak lengkap dan kurangnya pemahaman masyarakat. Studi ini tidak membahas peran KUA secara spesifik.	Penelitian terdahulu berfokus pada kendala umum sertifikasi masjid di Perbaungan tanpa mengulas instansi KUA, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis mendalam peran KUA Seberang Musi.
2	Puput Dwi Rukmana	<i>Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)</i>	Kualitatif Deskriptif	Menunjukkan bahwa KUA berperan sebagai PPAIW dan memfasilitasi proses pendaftaran tanah wakaf. Kendala utama	Lokasi penelitian terdahulu berada di Madiun dengan tingkat problematika umum, sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di Seberang Musi dengan stagnasi sertifikasi yang

				berasal dari kesadaran hukum masyarakat dan kelengkapan dokumen.	ekstrem (95% belum bersertifikat).
3	Hafifah, Neneng Nurhasanah, Siska Lis Sulistiani	<i>Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat</i>	Normatif Yuridis	Menegaskan pentingnya pencatatan aset wakaf untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, namun tanpa membahas peran KUA secara khusus di lapangan.	Penelitian terdahulu menggunakan metode normatif-yuridis tanpa menyentuh aspek implementasi kelembagaan, sedangkan penelitian ini merupakan studi lapangan (<i>field research</i>) pada KUA tertentu.
4	Rifqi Adzkiyya H. A, Siska Lis Sulistiani, Ilham Mujahid	<i>Tinjauan Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat di Masjid Baitul Musthofa Kota Bandung</i>	Kualitatif Normatif	Menemukan bahwa tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan sengketa, sehingga sertifikasi mutlak diperlukan untuk kepastian hukum. Fokus lokasinya adalah area perkotaan (Bandung).	Penelitian terdahulu berfokus secara mikro pada satu objek masjid di Kota Bandung, sementara penelitian ini menganalisis peran makro KUA di tingkat kecamatan pedesaan (Seberang Musi).
5	Mutiara Sachputri, Syafruddin Syam	<i>Keabsahan Pengelolaan Tanah Wakaf Tanpa Akta Otentik</i>	Normatif Yuridis	Menjelaskan bahwa pengelolaan tanah wakaf tanpa akta	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek keabsahan

		<i>(Ditinjau dari UU Wakaf No. 41 Tahun 2004)</i>		ikrar wakaf memiliki kelemahan hukum yang fatal dan tidak menjamin adanya perlindungan hukum yang maksimal.	dokumen otentik secara teoretis-normatif, sedangkan penelitian ini mengkaji tindakan nyata dan kendala operasional KUA sebagai instansi penerbitnya.
6	Arjuna Ainun Ibrahim, Mosa Abdelgelil Amin, Kiljamilawati	<i>Upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat untuk Berwakaf dan Bersertifikasi Tanah Wakaf</i>	Kualitatif Lapangan	Menyimpulkan bahwa KUA aktif melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan wakaf serta memfasilitasi sertifikasi tanah wakaf.	Penelitian terdahulu melihat peran KUA dari sisi edukasi/penyuluhan masyarakat di Bone, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas peran legalisasi dan hambatan birokrasi pendaftaran tanah wakaf di Seberang Musi.
7	Lina Kushidayati	<i>Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf di Demak</i>	Kualitatif Sosiologis	Menemukan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat berpengaruh besar terhadap keberhasilan sertifikasi tanah wakaf serta menjadi instrumen utama dalam pencegahan konflik.	Penelitian terdahulu berfokus pada aspek sosiologis kesadaran masyarakat di Demak, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek kinerja eksternal kelembagaan KUA dalam mendorong legalisasi.
8	Siti Nanik Kholifah, Agung Parmono	<i>Sertifikasi Tanah Wakaf melalui Program</i>	Kualitatif Deskriptif	Membuktikan bahwa pemanfaatan program	Penelitian terdahulu meneliti efektivitas

		<i>PTSL sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan dan Batas Tanah di Jember</i>		PTSL dinilai sangat efektif dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf serta mampu meminimalkan potensi sengketa pertanahan.	instrumen kebijakan agrarian nasional (PTSL) di Jember, sedangkan penelitian ini spesifik meneliti efektivitas peran manajerial dan administratif dari KUA.
9	Moh Ery Kusmiadi, Munzir, Muhammad Rochib Mustaqim, dkk.	<i>Penyuluhan Hukum pada Warga Muhammadiyah dalam Aspek Tanah Wakaf di Kabupaten Sorong</i>	Pengabdian Masyarakat (Kualitatif)	Menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum secara intensif mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum warga organisasi keagamaan terkait pengelolaan tanah wakaf.	Penelitian terdahulu berupa evaluasi program pengabdian masyarakat (penyuluhan) kelompok tertentu di Sorong, sedangkan penelitian ini murni riset ilmiah mengenai peran institusi KUA secara reguler.
10	Fitriana Wulandari Zulkarnaen, Siska Lis Sulistiani, Popon Srisusilawati	<i>Analisis Pencatatan Aset Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004</i>	Normatif Yuridis	Menyatakan bahwa KUA memiliki peran penting dalam proses legalisasi aset wakaf melalui kewenangan penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang sesuai dengan	Penelitian terdahulu mengkaji regulasi pencatatan AIW secara tekstual-normatif UU, sedangkan penelitian ini meneliti dinamika, hambatan, serta fakta empiris pelaksanaan tugas tersebut oleh KUA di

				ketentuan perundang-undangan.	lapangan.
11	Asis Harianto, Resti Riancana, Riniarty Djamal	<i>Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi dan Prosedurnya</i>	Normatif Yuridis	Menjelaskan secara komprehensif mengenai urgensi serta prosedur administratif pendaftaran tanah wakaf secara umum guna menjamin aspek kepastian dan perlindungan hukum.	Penelitian terdahulu memaparkan alur prosedur normatif yang berlaku secara nasional, sedangkan penelitian ini menganalisis implementasi konkrit dan hambatan prosedural yang dihadapi oleh KUA Seberang Musi.

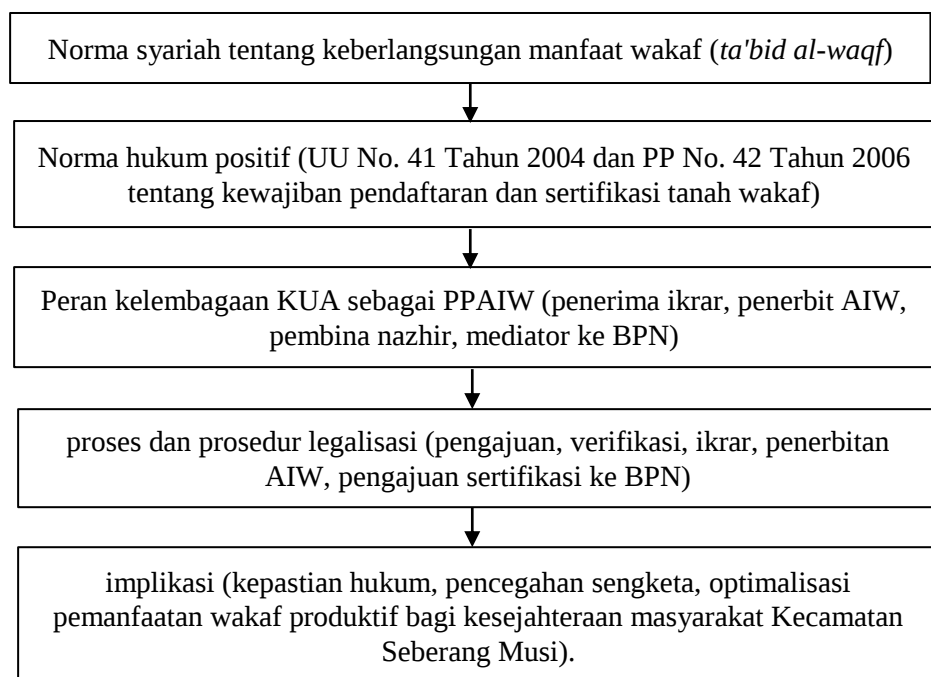
Adapun dari penelitian ini kami sebagai peneliti ingin menjelaskan bahwa tanah wakaf yang ada di Kecamatan Seberang Musi Banyak yang berstatus Tanah wakaf yang dibuktikan Surat Hibah desa dan AIW dari KUA Seberang Musi Akan tetapi ternyata Tanah Wakaf tersebut belum di ajukan untuk di sertifikatkan oleh BPN Kepahiang,

Beranjak dari hal tersebut dan dilihat dari bidang ilmu yang berbeda, penelitian ini yang berjudul “ Peran KUA Terhadap Legalisasi Sertifikat Tanah Wakaf Di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.”. dapat dikatakan penelitian yang dilakukan saat ini tidak sama dengan penelitian yang sudah ada dikarenakan penelitian yang dilakukan itu berkaitan dengan Peran KUA dalam Mempercepat Sertifikat Tanah Wakaf di Kecamatan Seberang Musi. Karena penelitian-penelitian yang belum ada yang membahas persentase legalisasi tanah wakaf yang ada di Seberang Musi, dilihat dari subansi sudah banyak

yang di bahas dilokasi yang lain akan tetapi untuk di Seberang Musi belum ada.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori di atas, penelitian ini disusun dengan alur berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada Kepala KUA Kecamatan Seberang Musi, pegawai KUA Kecamatan Seberang Musi, masyarakat dalam hal ini perangkat agama, serta pengelola wakaf (Nazhir). Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, penelitian ini akan dapat mendeskripsikan atau menggambarkan peran KUA dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 2 (dua) lokasi, yaitu:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, yang berlokasi di Jalan Lintas Benuang Galing, Desa Kandang, Kecamatan Seberang Musi.
- b. Lokasi tanah wakaf yang berada di Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang.

Kedua tempat tersebut dipilih karena merupakan lokasi yang berkaitan langsung dengan sasaran permasalahan penelitian, yaitu peran KUA dalam legalisasi sertifikasi tanah wakaf.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026. Rentang waktu tersebut dipilih agar peneliti memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sekaligus mengimplementasikan triangulasi sumber data secara memadai sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian Keabsahan Data.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana suatu data dapat diperoleh, dan menjadi salah satu faktor penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang paling utama dan dianggap terpenting bagi penulis dan tujuan penelitian. Adapun informasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari para pegawai dan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Seberang Musi sebagai data pertama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh yang terdiri dari informasi tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, serta sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Informasi data sekunder ini diambil dari tulisan atau data yang sudah ada mengenai judul penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu, wawancara telepon, wawancara pribadi, maupun wawancara kelompok.

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait peran KUA Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kementerian Agama dan BPN, melalui diskusi langsung dengan para pegawai dan Kepala KUA Seberang Musi, perangkat desa selaku tokoh/pejabat desa, masyarakat yang berkaitan sebagai wakif atau nazhir, pegawai Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, dan pegawai Kantor BPN Kabupaten Kepahiang sebagai informan tambahan untuk memperkuat data penelitian.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Kepala KUA

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1	Pemahaman peran dan kewenangan KUA	Bagaimana pemahaman Bapak mengenai peran dan kewenangan KUA dalam pengelolaan wakaf tanah?
2	Dasar hukum wakaf yang dijadikan acuan	Apa saja dasar hukum yang dijadikan acuan KUA dalam pelayanan wakaf, khususnya legalisasi tanah wakaf?
3	Prosedur sertifikasi wakaf	Bagaimana prosedur legalisasi sertifikat tanah wakaf yang difasilitasi oleh KUA?
4	Tahapan ikrar hingga sertifikat	Tahapan apa saja yang dilalui sejak ikrar wakaf sampai terbitnya sertifikat tanah wakaf?
5	Verifikasi syarat dan rukun wakaf	Bagaimana KUA memverifikasi keabsahan wakif, objek wakaf, dan kelayakan nazhir sebelum ikrar dilaksanakan?
6	Kerja sama KUA dan BPN	Bagaimana bentuk koordinasi KUA dengan BPN dan instansi terkait dalam proses sertifikasi tanah wakaf?
7	Kendala kelembagaan	Apa kendala utama yang dihadapi KUA secara kelembagaan dalam menjalankan peran ini?
8	Evaluasi dan harapan	Bagaimana penilaian dan harapan Bapak terhadap efektivitas peran KUA ke depan?

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Penyuluh

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1	Bimbingan kepada wakif dan nazhir	Pendampingan apa saja yang diberikan KUA kepada wakif dan nazhir dalam proses sertifikasi wakaf?
2	Edukasi masyarakat	Apakah KUA melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf kepada masyarakat? Dalam bentuk apa?
3	Keterbatasan SDM dan administrasi	Kendala apa saja yang dihadapi KUA (internal) dalam membantu legalisasi tanah wakaf?
4	Faktor masyarakat dan status lahan	Kendala apa yang berasal dari masyarakat atau status tanah wakaf (eksternal)?
5	Strategi dan solusi KUA	Upaya apa yang dilakukan KUA untuk mengatasi kendala legalisasi tanah wakaf?
6	Metode penyuluhan	Media/forum apa yang paling efektif digunakan dalam penyuluhan wakaf kepada masyarakat?

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Nazhir (Pengelola Wakaf)

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1	Pengalaman pendampingan	Bagaimana peran KUA dalam membantu proses sertifikasi tanah wakaf yang Bapak/Ibu kelola?

2	Kualitas pelayanan	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pelayanan KUA dalam pengurusan wakaf tanah?
3	Hambatan proses sertifikasi	Kendala apa yang Bapak/Ibu alami dalam proses sertifikasi tanah wakaf?
4	Pengelolaan aset wakaf	Bagaimana kondisi pengelolaan tanah wakaf saat ini — apakah sudah produktif atau sekadar dipertahankan fungsinya?
5	Risiko/sengketa kepemilikan	Apakah pernah terjadi klaim/permasalahan terhadap tanah wakaf yang Bapak/Ibu kelola? Bagaimana penyelesaiannya?

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Wakif

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1	Pengalaman wakif dalam proses ikrar	Bagaimana peran KUA dalam proses ikrar wakaf dan legalisasi tanah wakaf yang Bapak/Ibu lakukan?
2	Kesadaran hukum wakif	Apakah Bapak/Ibu memahami pentingnya sertifikat tanah wakaf? Mengapa?
3	Motivasi berwakaf	Apa yang mendorong Bapak/Ibu mewakafkan tanah tersebut?
4	Proses ikrar wakaf	Bagaimana proses ikrar wakaf yang Bapak/Ibu jalani — siapa saja yang hadir, dan apakah prosesnya mudah dipahami?
5	Alasan belum bersertifikat	Jika tanah wakaf Bapak/Ibu belum bersertifikat, apa alasan/kendalanya?

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Tokoh Masyarakat

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1	Persepsi masyarakat	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap legalisasi tanah wakaf di wilayah ini?
2	Praktik wakaf lokal	Bagaimana kebiasaan masyarakat setempat dalam mewakafkan tanah — apakah umumnya sudah melalui KUA atau masih secara adat/lisan?
3	Peran tokoh masyarakat	Apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan atau berperan dalam mendorong warga untuk mengurus legalisasi wakaf?
4	Evaluasi dan harapan	Bagaimana penilaian dan harapan Bapak/Ibu terhadap efektivitas peran KUA ke depan?

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Perangkat Desa

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1	Peran desa	Bagaimana peran perangkat desa dalam mendukung proses legalisasi tanah wakaf?
2	Surat hibah/keterangan	Bagaimana prosedur desa dalam menerbitkan Surat Hibah atau surat keterangan tanah yang menjadi

	tanah	dasar pengajuan AIW?
3	Koordinasi dengan KUA/BPN	Apakah desa pernah dilibatkan langsung dalam koordinasi antara KUA dan BPN terkait sertifikasi tanah wakaf?
4	Kendala administrasi desa	Kendala apa yang dihadapi desa dalam mendukung proses legalisasi tanah wakaf warganya?

2. Observasi

Agar observasi berjalan dengan baik, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti, yaitu: menentukan tujuan observasi agar pengamatan memiliki arah yang jelas; menentukan objek atau fokus yang akan diamati; menyusun pedoman observasi sebagai panduan dalam pengumpulan data; melakukan pengamatan secara langsung di lapangan; mencatat hasil observasi dalam bentuk catatan lapangan; dan menganalisis data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

Observasi memiliki kelebihan, yaitu data yang diperoleh lebih nyata, objektif, dan sesuai dengan kondisi lapangan, serta memungkinkan peneliti melihat langsung perilaku dan interaksi sosial yang terjadi. Namun, observasi juga memiliki kekurangan, seperti membutuhkan waktu yang relatif lama, tidak semua fenomena dapat diamati secara langsung, serta adanya potensi subjektivitas peneliti dalam menafsirkan hasil pengamatan.

Dalam konteks penelitian mengenai peran KUA dalam legalisasi sertifikat tanah wakaf, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Musi. Peneliti melihat bagaimana alur administrasi pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), interaksi antara petugas KUA Seberang Musi dengan masyarakat, serta kondisi sarana dan prasarana yang mendukung

pelayanan tersebut, sehingga diperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai peran KUA dalam proses legalisasi tanah wakaf di Kecamatan Seberang Musi.

Tabel 3.7 Kisi-kisi Observasi

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Instrumen/Cara Pencatatan
1	Pelayanan administrasi wakaf di KUA	Alur pelayanan permohonan ikrar wakaf, kelengkapan berkas yang diminta petugas	Catatan lapangan (<i>field notes</i>)
2	Pelaksanaan ikrar wakaf	Kehadiran wakif, nazhir, saksi, dan PPAIW dalam majelis ikrar	Catatan lapangan + dokumentasi foto (bila diizinkan)
3	Interaksi petugas KUA dengan masyarakat	Pola komunikasi, sikap pelayanan, penggunaan bahasa/istilah dalam menjelaskan prosedur	Catatan lapangan
4	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan wakaf	Ketersediaan ruang/loket layanan wakaf, formulir AIW, papan informasi wakaf	Checklist observasi
5	Kondisi fisik lokasi tanah wakaf	Pemanfaatan aktual tanah wakaf (masjid, musala, makam, pesantren), tanda batas, dan kondisi pemeliharaan	Catatan lapangan + dokumentasi foto
6	Praktik koordinasi lintas instansi (bila teramati)	Aktivitas komunikasi/pertemuan KUA dengan BPN atau perangkat desa selama masa penelitian	Catatan lapangan

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari arsip-arsip dokumen, baik berupa catatan, transkrip, buku, undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, penulis melakukan penelusuran serta pengkajian kepustakaan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis undang-undang, karya ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

Tabel 3.8 Kisi-Kisi Dokumentasi

No	Jenis Dokumen	Sumber	Kegunaan/Indikator yang Didukung
1	Profil dan struktur organisasi KUA	KUA Kecamatan Seberang Musi	Data kelembagaan dan SDM (mendukung indikator kendala internal)
2	Data Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah diterbitkan	Arsip KUA Kecamatan Seberang Musi	Bukti pelaksanaan tata cara ikrar wakaf dan kewenangan PPAIW
3	Data Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kemenag	Kemenag Kabupaten Kepahiang / laman Siwak Kemenag RI	Data kuantitatif capaian sertifikasi tanah wakaf nasional dan lokal
4	Peraturan perundang-undangan wakaf	UU No. 41/2004, PP No. 42/2006, PMA No. 73/2013, Peraturan BWI No. 4/2010	Dasar hukum acuan analisis peran KUA
5	Surat Hibah Desa/Keterangan Tanah Wakaf	Pemerintah desa setempat	Bukti status kepemilikan awal tanah wakaf sebelum sertifikasi BPN
6	Data jumlah dan lokasi tanah wakaf bersertifikat/belum bersertifikat	Kemenag Kabupaten Kepahiang dan ATR/BPN Kabupaten Kepahiang	Data pendukung latar belakang masalah (Tabel 1.1 dan 1.2, BAB I)
7	Dokumentasi foto kegiatan penelitian	Peneliti	Bukti pelaksanaan wawancara dan observasi lapangan

E. Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan (validitas) dan objektivitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh dari Kantor KUA sebagai sumber data primer akan diverifikasi dan diperdalam dengan membandingkannya terhadap keterangan dari nazhir atau pengelola wakaf, serta persepsi masyarakat setempat. Langkah ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang ditekankan oleh Moleong, yaitu pentingnya pemeriksaan kredibilitas data melalui konfirmasi lintas sumber dan metode.

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode, seperti membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan mengenai peran KUA dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf.

F. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti melakukan analisis data untuk menata dan mengolah data guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data tersebut, sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pemilahan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam legalisasi sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Seberang Musi. Data yang tidak relevan disisihkan, sedangkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dipertahankan dan dikategorikan berdasarkan tema, seperti proses administrasi wakaf, kendala yang dihadapi, serta upaya KUA dalam memberikan pelayanan.

2. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, peneliti menyusun data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga mudah dipahami, misalnya peran

KUA sebagai fasilitator, mediator, dan administrator dalam proses legalisasi tanah wakaf. Selain itu, data juga dapat disajikan dalam bentuk tabel atau matriks untuk memperjelas hubungan antar-informasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menarik makna dari data yang telah disajikan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan akan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung, hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya, namun akan menjadi kesimpulan yang kredibel apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang jelas dan menyeluruh tentang tesis ini, peneliti mengelompokkan laporan penelitian ini menjadi 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan, yang bertujuan memberikan deskripsi terhadap tesis ini sehingga pembaca dapat memahami pembahasan berikutnya.

Bab II Kajian Kepustakaan, berisi penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan, kajian teori yang mendukung karya ilmiah ini.

Bab III Metode Penelitian, membahas metode yang digunakan peneliti dalam

memperoleh, menggali, dan menganalisis data berdasarkan rumusan masalah penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan dan Hasil, berisi penafsiran atas data-data yang telah terkumpul berdasarkan kerangka konseptual yang dibangun pada Bab II, serta temuan penelitian yang diperoleh peneliti.

Bab V Penutup, menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan didapat dari keseluruhan pembahasan terkait fokus dan tujuan penelitian, ditutup dengan saran yang diajukan sebagai pertimbangan bagi pihak terkait berdasarkan temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Administratif dan Kepegawaian KUA Kecamatan Seberang Musi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Musi merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang yang berdiri secara definitif pada tahun 2019. Secara geografis, kantor pelayanan ini terletak di Jalan Lintas Benuang Galing, Desa Kandang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan penelusuran dokumen aset Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, status tanah kantor KUA merupakan Tanah Hibah resmi dari Pemerintah Desa Kandang dengan nomor Sertifikat Hak Pakai: 04.08.08.02.4.00015 tanggal terbit 12 Mei 2022, memiliki luas tanah sebesar 450 m² dan luas bangunan sebesar 120 m². Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji ini selesai dibangun melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2023 dengan status bangunan Hak Milik Kementerian Agama RI.

Berdasarkan volume demografis wilayah dan jumlah rata-rata peristiwa pernikahan yang berada di bawah angka 100 peristiwa per tahun, KUA Kecamatan Seberang Musi diklasifikasikan sebagai KUA Tipologi C. Klasifikasi ini berimplikasi langsung pada terbatasnya alokasi anggaran operasional keagamaan dan minimnya kuota penempatan aparatur sipil negara (ASN) fungsional. Berdasarkan validasi data kepegawaian terbaru, jumlah personel yang bertugas di KUA Kecamatan Seberang Musi

berjumlah 10 (sepuluh) orang secara keseluruhan, dengan rincian jajaran staf sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Personel KUA Kecamatan Seberang Musi

No	Nama Lengkap Aparatur	Jenis Kelamin	NIP/Status Pegawai	Jabatan
1	Mudahri, S.Ag, MH	L	197405062005011005	Kepala
2	Suisten, S.H.I	L	119811511200701109	Penghulu
3	Aprianto, SH	L	199604232023211007	Penghulu
4	Marwansyah,S.H.I, MH	P	198410152023211013	Penyuluh
5	Alhaq, S.H.I	P	199002212023211019	Penyuluh
6	Saripudin	L	197511052025211009	administrasi
7	Saskara Thomi	P	198405022025211009	administrasi
8	Neli Luvitasari	P	198606072025212026	Operator
9	Emi Indarti	L	197204152025212003	administrasi
10	Resta	P	-	Staf

2. Kondisi Geografis, Demografis, dan Sosiologi Keagamaan Wilayah

Kecamatan Seberang Musi memiliki luas wilayah kurang lebih 2.885,20 Ha dan membentang di sebelah selatan bantaran Sungai Musi. Secara administratif, kecamatan ini membawahi 13 desa definitif, yaitu: Desa Cirebon Baru, Kandang, Lubuk Sahung, Taba Padang, Bayung, Talang Babatan, Air Pesi, Talang Gelompok, Tebat Laut, Temdak, Air Selimang, Benuang Galing, dan Sungai Jernih. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Seberang Musi mencapai 8.057 jiwa (4.145 jiwa laki-laki dan 3.683 jiwa perempuan).

Sosiologi keagamaan masyarakat Kecamatan Seberang Musi bercorak homogen dan religius, di mana mayoritas mutlak penduduknya beragama Islam. Nilai keagamaan yang dianut berakar kuat pada tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah yang kulturalnya berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) serta sebagian kecil Muhammadiyah. Karakteristik religiositas

warga tercermin dari keberadaan sarana peribadatan keagamaan berupa 24 buah bangunan masjid dan 1 buah musholla resmi. Meskipun animo warga dalam berwakaf tanah untuk kepentingan masjid dan makam sangat tinggi, kesadaran hukum untuk mendaftarkan aset tersebut secara legal-formal ke negara masih tergolong sangat tradisional.

B. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Musi terhadap legalisasi sertifikat tanah wakaf ini dilakukan melalui pengumpulan data secara lapangan dengan berbagai metode, mulai dari data umum hingga spesifik. Dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti memperoleh sumber informasi dari Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Penyuluh Agama Islam KUA, Nazhir (pengelola wakaf), Wakif (pemberi wakaf), Tokoh Masyarakat, dan Perangkat Desa sebagai informan untuk memenuhi kebutuhan informasi serta data penelitian.

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Musi dalam Proses Legalisasi Sertifikat Tanah Wakaf

Dalam pengumpulan data dan informasi yang jelas, peneliti melakukan wawancara serta observasi terhadap objek dan subjek penelitian di KUA Kecamatan Seberang Musi. Informasi yang dikumpulkan bertujuan mengetahui bagaimana peran KUA Kecamatan Seberang Musi dalam proses legalisasi sertifikat tanah wakaf.

Terkait dengan peran KUA tersebut, pertama peneliti melakukan wawancara dengan Bapak KH. Mudahri, S.Ag., M.H. yang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Seberang Musi selaku PPAIW, berikut hasil

wawancara yang telah diperoleh disertai deskripsi hasil penelitian sebagai penjelasan:

"Secara kelembagaan, posisi KUA di tingkat kecamatan itu sangat strategis dan fundamental dalam skema legalitas wakaf. Kami tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kewenangan utama kami adalah mencatat, memverifikasi keabsahan objek, memeriksa status kepemilikan, kelayakan nazhir, hingga mengesahkan ikrar wakaf agar memiliki kekuatan hukum formal" (KH. Mudahri, S.Ag., M.H., W-KKUA-01)

Dari wawancara dengan Bapak KH. Mudahri dapat peneliti simpulkan bahwa KUA Kecamatan Seberang Musi menempatkan dirinya bukan sekadar lembaga administratif pencatat, melainkan pemegang otoritas verifikasi yang menentukan sah-tidaknya seluruh rangkaian perbuatan hukum wakaf sebelum berlanjut ke tahap sertifikasi. Kepala KUA juga menegaskan dasar hukum yang menjadi acuan kerja KUA:

"Acuan utama kami secara hukum positif mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Seluruh syarat formil, rukun wakaf, ketentuan mutlak benda tidak bergerak (tanah), hingga tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf harus tunduk penuh pada aturan regulasi ini" (KH. Mudahri, S.Ag., M.H., W-KKUA-01)

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Marwansyah, S.H.I., M.H. selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Seberang Musi, untuk memperoleh gambaran peran KUA dari sisi edukatif-sosial:

"Kami bergerak ke akar rumput bertindak sebagai agent of change untuk menjembatani hukum Islam dengan hukum positif. Bentuknya melalui pendekatan sosialisasi di forum keagamaan, majelis taklim, pengajian rutin desa, hingga menyelipkannya dalam khutbah Jumat..." (Marwansyah, S.H.I., M.H., W-PA-01)

Peneliti juga mewawancarai Bapak Ujang Faturahman selaku

Nazhir/Imam Masjid At-Taqwa untuk memperoleh perspektif penerima manfaat peran KUA:

"Peran KUA sangat besar bagi kami. Melalui bimbingan dari bapak penyuluh dan Kepala KUA, kami dipandu menyusun berkas hingga diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dokumen dari KUA itu menjadi pegangan hukum awal yang sangat berharga buat kami selaku pengelola di lapangan" (Ujang Faturahman, W-NZ-01)

Peran KUA dari sudut pandang Wakif juga dikonfirmasi oleh Bapak

H. Sawani:

"KUA mengawal proses pemindahan niat ibadah saya ke dalam aturan hukum negara. Saya dibimbing langsung oleh petugasnya, diperiksa kejelasan hak tanah saya, hingga difasilitasi penuh untuk melaksanakan majelis ikrar resmi di hadapan Kepala KUA selaku PPAIW" (H. Sawani, W-WK-01)

Adapun dari sisi koordinasi lintas instansi, Perangkat Desa turut menegaskan keterlibatan KUA sebagai penghubung ke BPN:

"Kami terlibat aktif, terutama saat tahap peninjauan lapangan dan pengukuran fisik tanah wakaf bersama tim teknis dari KUA dan petugas ukur BPN. Kami mendampingi langsung untuk mencocokkan patok batas wilayah tanah agar tidak terjadi kekeliruan data ukur" (Perangkat Desa Kandang/Benuang Galing, W-PD-01)

Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap seluruh kategori informan mengenai peran KUA Kecamatan Seberang Musi, dapat dilihat realitas yang terjadi di lapangan secara langsung bahwa peran KUA tidak berdiri sendiri sebagai fungsi administratif semata, melainkan diakui secara konsisten oleh kelima kategori informan lain (penyuluh, nazhir, wakif, dan perangkat desa) sebagai peran yang bersifat fasilitatif, edukatif, dan mediatif sekaligus. Ditemukan pola yang berulang pada seluruh keterangan informan, yaitu penekanan pada fungsi verifikasi KUA sebagai penjamin keabsahan sebelum proses berlanjut ke BPN, serta fungsi edukatif KUA

dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yang sebelumnya memahami wakaf semata sebagai ibadah lisan. Dapat peneliti simpulkan bahwa peran KUA Kecamatan Seberang Musi dalam proses legalisasi sertifikat tanah wakaf bersifat multidimensional, mencakup peran normatif-administratif sebagai PPAIW, peran edukatif melalui penyuluh agama, peran fasilitatif dalam pendampingan langsung, serta peran mediatif dalam koordinasi lintas instansi bersama BPN dan perangkat desa.

2. Prosedur dan Mekanisme yang Dilakukan KUA Kecamatan Seberang Musi dalam Membantu Masyarakat Memperoleh Legalisasi Tanah Wakaf

Dalam pengumpulan data mengenai prosedur dan mekanisme legalisasi tanah wakaf, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Seberang Musi mengenai tahapan yang dilalui sejak ikrar wakaf hingga terbitnya sertifikat tanah wakaf:

"Tahapannya berurutan. Pertama berkas diajukan, lalu kami verifikasi. Setelah beres, barulah dilaksanakan proses ikrar wakaf di dalam majelis ikrar di hadapan PPAIW dengan dihadiri nazhir serta minimal dua orang saksi sah. Pasca ikrar diucapkan, KUA langsung menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). AIW inilah dokumen autentik awal yang dibawa ke BPN untuk diproses menjadi sertifikat tanah wakaf resmi" (KH. Mudahri, S.Ag., M.H., W-KKUA-01)

Mengenai prosedur yang dijalani sebelum berkas sampai ke KUA, Perangkat Desa menjelaskan tahapan administratif di tingkat desa:

"Prosedurnya kami panggil ahli waris asal, kepala dusun, dan para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek wakaf tersebut. Hal ini wajib dilakukan guna memastikan tanah itu murni milik pribadi, bebas dari segala sitaan perkara, sengketa keluarga, maupun agunan bank. Baru setelah klarifikasi, kami terbitkan Surat Keterangan Tanah atau Surat Hibah resmi desa" (Perangkat Desa Kandang/Benuang Galing, W-PD-01)

Pengalaman langsung mekanisme ikrar wakaf turut dijelaskan oleh

Wakif:

"Prosesnya khidmat dan mudah dipahami karena dijelaskan dengan bahasa yang sederhana oleh Kepala KUA. Waktu itu kami berkumpul dalam majelis ikrar, dihadiri oleh saya selaku wakif, pihak nazhir yang menerima pengelolaannya, serta disaksikan oleh dua orang saksi sah dari desa" (H. Sawani, W-WK-01)

Adapun mengenai mekanisme pendampingan yang berjalan paralel dengan prosedur formal, Penyuluh Agama menjelaskan:

"Kami selaku penyuluh agama memosisikan diri sebagai fasilitator praktis. Kami mendampingi mereka sejak awal, membantu mereka memahami alur birokrasi, ikut meneliti dan membantu melengkapi berkas administrasi yang kurang, bahkan dalam banyak kesempatan kami mengantar dan mendampingi langsung wakif serta nazhir tersebut ke kantor KUA" (Marwansyah, S.H.I., M.H., W-PA-01)

Namun demikian, ditemukan sejumlah kendala yang berulang disebutkan pada tahapan prosedural ini. Nazhir menjelaskan hambatan pada tingkatan dokumen asal tanah:

"Hambatan utamanya saat mengumpulkan bukti surat asal-usul tanah dari ahli waris terdahulu karena riwayat tanahnya masih berupa hak adat lama. Terkadang juga proses lanjutan setelah dari KUA untuk pengurusan sertifikat akhirnya membutuhkan waktu yang lumayan lama" (Ujang Faturahman, W-NZ-01)

Wakif menyebut kendala serupa dari sisi wakif sendiri:

"Kendalanya di awal adalah masalah kelengkapan berkas lama. Surat tanah aslinya masih berupa surat keterangan hibah biasa atau alas hak adat desa zaman dulu, jadi butuh waktu ekstra untuk mengurus pembersihan status dan riwayat tanahnya di tingkat desa sebelum bisa dinaikkan berkasnya ke KUA" (H. Sawani, W-WK-01)

Sementara Perangkat Desa menyampaikan kendala dari sisi administrasi desa:

"Kendala utama kami adalah arsip riwayat kepemilikan tanah kuno di masa lalu sering kali tidak terdokumentasi dengan rapi di administrasi desa lama. Masalah bertambah rumit apabila para saksi batas atau ahli

waris utama dari wakif sudah menyebar pindah domisili ke luar daerah, sehingga kami kesulitan mengumpulkan tanda tangan persetujuan formalnya" (Perangkat Desa Kandang/Benuang Galing, W-PD-01)

Dan Penyuluh Agama menambahkan kendala dari sisi kapasitas kelembagaan KUA:

"Kendala internal kami tentu keterbatasan personil di lapangan dibandingkan luas wilayah binaan yang mencakup 13 desa. Akibatnya, pemantauan dan pendampingan berkas administrasi dari desa ke desa tidak bisa selesai dalam waktu singkat secara bersamaan" (Marwansyah, S.H.I., M.H., W-PA-01)

Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap seluruh informan mengenai prosedur dan mekanisme legalisasi tanah wakaf, dapat peneliti simpulkan bahwa secara formal prosedur telah berjalan runtut sesuai kerangka normatif, yaitu mulai dari pengajuan permohonan disertai dokumen pendukung dari desa, dilanjutkan dengan verifikasi berkas oleh KUA, pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dengan disaksikan minimal dua orang saksi, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan pengajuan sertifikasi ke BPN yang difasilitasi KUA melalui koordinasi lintas instansi. Namun demikian, ditemukan bahwa permasalahan yang paling banyak disebutkan secara konsisten oleh berbagai informan bukan terletak pada tahapan di KUA itu sendiri, melainkan pada penertiban riwayat kepemilikan tanah di tingkat desa sebelum berkas diajukan baik dari sisi nazhir, wakif, maupun perangkat desa yang sama-sama menyoroti persoalan alas hak tanah adat lama dan arsip riwayat tanah yang tidak rapi sebagai hambatan utama.

3. Implikasi dari Peran KUA terhadap Legalitas Sertifikat Tanah Wakaf bagi Keberlangsungan Kehidupan Masyarakat Kecamatan Seberang Musi

Dalam menggali implikasi legalitas tanah wakaf, peneliti melakukan wawancara dengan Nazhir mengenai manfaat langsung yang dirasakan setelah tanah wakaf memiliki dasar hukum:

"Dengan adanya sertifikat wakaf, kami sebagai pengelola merasa lebih aman karena tidak ada pihak yang dapat mengklaim kembali tanah tersebut" (Ujang Faturahman, W-NZ-01)

Namun Nazhir juga mengungkapkan kekhawatiran atas tanah wakaf yang belum bersertifikat:

"Kalau di masjid kami belum sampai sengketa berat, tapi bayang-bayang ketakutan itu ada. Ada beberapa kasus di wilayah sekitar di mana ahli waris dari wakif mencoba mengklaim kembali bagian tanahnya karena tidak adanya bukti hukum hitam di atas putih yang kuat. Itulah mengapa kejelasan sertifikat dari KUA dan BPN ini membuat kami merasa jauh lebih aman" (Ujang Faturahman, W-NZ-01)

Kekhawatiran serupa dikemukakan oleh Wakif mengenai potensi sengketa di masa depan:

"Sekarang saya paham sekali. Sertifikat itu bukan sekadar formalitas kertas, tapi jaminan kepastian hukum yang mutlak. Saya tidak ingin tanah yang sudah saya serahkan ikhlas untuk umat ini, di masa depan setelah saya meninggal, justru memicu sengketa atau digugat balik oleh anak cucu ahli waris saya hanya karena tidak ada legalitas hukumnya" (H. Sawani, W-WK-01)

Mengenai implikasi terhadap keberlangsungan fungsi sosial-keagamaan, Nazhir menjelaskan kondisi pengelolaan tanah wakaf saat ini:

"Untuk saat ini, sebagian besar tanah wakaf yang kami kelola, seperti di Masjid At-Taqwa ini, difokuskan untuk menjaga dan mempertahankan fungsi sosial keagamaan utamanya sebagai tempat ibadah, makam, dan kegiatan madrasah. Pengelolaan ke arah wakaf produktif yang menghasilkan nilai ekonomi komersial belum berjalan

karena keterbatasan kapasitas dan pengetahuan kami selaku pengelola" (Ujang Faturahman, W-NZ-01)

Dari sisi persepsi sosial masyarakat, Tokoh Masyarakat, Bapak Tasripin, menjelaskan:

"Secara umum, masyarakat sangat mendukung, terutama karena ada peningkatan kesadaran untuk melindungi aset masjid dan kuburan desa dari risiko sengketa lahan di kemudian hari. Namun harus diakui, sebagian masyarakat sepuh awalnya menganggap urusan sertifikat ini rumit dan berbelit-belit" (Tasripin, W-TM-01)

Mengenai perubahan pola pikir masyarakat, Penyuluh Agama menjelaskan kendala budaya hukum yang masih dihadapi:

"Secara eksternal, kendala terbesarnya adalah budaya hukum masyarakat. Mayoritas warga di Seberang Musi menganggap bahwa wakaf itu sudah sah dan selesai hanya dengan niat suci, ucapan lisan, atau kesepakatan adat di desa, tanpa merasa perlu dicatat secara resmi ke negara" (Marwansyah, S.H.I., M.H., W-PA-01)

Namun perubahan pola pikir ini justru sudah tampak pada tingkatan individu, sebagaimana disampaikan Tokoh Masyarakat mengenai transisi dari wakaf lisan menuju wakaf tercatat:

"Kebiasaan lama di wilayah Seberang Musi ini memang didominasi oleh wakaf secara lisan, saling percaya antarkeluarga, atau mentok hanya dicatat lewat surat keterangan hibah internal desa. Pola tradisional inilah yang pelan-pelan diubah oleh KUA agar semuanya beralih tercatat resmi secara hukum negara" (Tasripin, W-TM-01)

Terkait harapan keberlanjutan program ke depan, Tokoh Masyarakat menyampaikan:

"Peran KUA saat ini sudah sangat proaktif jemput bola ke lapangan. Harapan kami ke depan, program kerja sama terpadu antara desa, KUA, dan BPN harus lebih masif lagi agar memotong rantai birokrasi, sehingga sisa tanah wakaf yang belum bersertifikat di kecamatan ini bisa tuntas 100%" (Tasripin, W-TM-01)

Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap seluruh informan mengenai implikasi legalitas tanah wakaf, dapat peneliti simpulkan

bahwa implikasi tersebut bersifat berlapis pada tiga tingkatan, yaitu tingkatan individu (wakif dan nazhir merasakan rasa aman psikologis dan kepastian hukum, sekaligus tetap menyimpan kekhawatiran atas tanah yang belum bersertifikat), tingkatan komunitas (legalitas menopang keberlangsungan fungsi sosial-keagamaan aset wakaf berupa masjid, makam, dan madrasah), dan tingkatan ekonomi (potensi wakaf produktif belum tergarap karena keterbatasan kapasitas pengelolaan nazhir). Implikasi positif dari legalisasi tanah wakaf di Kecamatan Seberang Musi saat ini masih lebih dominan pada aspek proteksi hukum dan keberlangsungan fungsi ibadah, ketimbang pada aspek pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf produktif.

C. Pembahasan

Berdasarkan informasi dan data yang telah disajikan serta dilakukannya analisis, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian mengenai Peran Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap Legalisasi Sertifikat Tanah Wakaf di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang menggunakan teori peran sebagai landasan utama untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, KUA memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses administrasi wakaf, mulai dari pelaksanaan ikrar wakaf, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), hingga memberikan pembinaan kepada nazhir dan melakukan

koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka penerbitan sertifikat tanah wakaf. Teori peran digunakan untuk mengkaji sejauh mana KUA Kecamatan Seberang Musi telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif dalam mewujudkan legalisasi tanah wakaf sehingga memberikan kepastian hukum bagi aset wakaf. Selain teori peran, penelitian ini juga didukung oleh teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, yang menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Legalisasi melalui penerbitan sertifikat tanah wakaf merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf agar terhindar dari sengketa, pengalihan hak secara melawan hukum, maupun klaim dari pihak lain. Oleh karena itu, peran KUA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum atas tanah wakaf melalui penerbitan Akta Ikrar Wakaf sebagai dasar pendaftaran sertifikat di BPN. Dengan memadukan teori peran dan teori kepastian hukum, penelitian ini dapat menganalisis secara komprehensif bagaimana pelaksanaan tugas KUA berkontribusi terhadap keberhasilan legalisasi sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Pembahasan penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian yang terdapat dalam tesis ini, guna mempermudah menjawab rumusan masalah, sehingga peneliti mendapatkan keyakinan baru sebagai inspirasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Berikut adalah pembahasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Musi dalam Proses Legalisasi Sertifikat Tanah Wakaf

Keterbatasan sumber daya tidak menutup kemungkinan besar KUA tetap dapat menjalankan perannya sebagai penjaga legalitas wakaf, meskipun dengan berbagai kendala struktural. Sebagian besar informan menegaskan bahwa peran KUA sudah berjalan optimal secara fungsional, meskipun belum sepenuhnya menuntaskan seluruh persoalan legalisasi di wilayah kerjanya.

Dilihat dari hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap keenam kategori informan mengenai peran KUA Kecamatan Seberang Musi, secara umum ditemukan konsistensi pengakuan bahwa KUA menjalankan fungsi PPAIW secara aktif, sebagaimana ditegaskan Kepala KUA bahwa kewenangannya mencakup verifikasi keabsahan objek dan kelayakan nazhir (W-KKUA-01). Kewenangan ini secara normatif merujuk pada ketentuan PP No. 42 Tahun 2006 yang menetapkan Kepala KUA sebagai pejabat berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf untuk harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, dan sejalan dengan konsep rukun wakaf, wakif, mauquf bih, mauquf 'alaih, dan sighat yang mensyaratkan pemeriksaan menyeluruh atas keempat unsur tersebut sebelum wakaf dinyatakan sah.

Namun, peran KUA di Seberang Musi ditemukan melampaui batas kewenangan administratif normatif tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Penyuluh Agama yang secara eksplisit memosisikan diri sebagai *agent of change* dalam menjembatani norma fikih dengan kesadaran hukum masyarakat (W-PA-01). Hal ini merefleksikan konsep wakaf sebagai *ibadah maliyah* dengan implikasi sosial jangka panjang sebagaimana ditegaskan Az-

Zuhaili. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arjuna Ainun Ibrahim, Mosa Abdelgelil Amin, dan Kiljamilawati di KUA Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, yang menjelaskan bahwa KUA aktif melakukan penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam proses wakaf dan sertifikasi tanah wakaf. Kesamaan pola ini menunjukkan bahwa peran edukatif-persuasif bukan fenomena unik Seberang Musi, melainkan pola umum adaptasi KUA di berbagai daerah terhadap kesenjangan pemahaman hukum masyarakat pedesaan.

Kemudian, dijelaskan pula oleh Nazhir bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang diterbitkan KUA menjadi "pegangan hukum awal yang sangat berharga" bagi pengelola di lapangan (W-NZ-01). Pernyataan ini memperkuat sekaligus memperdalam temuan penelitian Fitriana Wulandari Zulkarnaen, Siska Lis Sulistiani, dan Popon Srisusilawati yang menyimpulkan bahwa KUA berperan penting dalam legalisasi wakaf melalui penerbitan AIW sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika penelitian Zulkarnaen bersifat normatif-yuridis, penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan data kualitatif primer dari enam kategori informan berbeda yang seluruhnya mengonfirmasi peran sentral KUA secara konsisten, sehingga menghasilkan derajat validitas triangulasi sumber yang lebih tinggi.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti berpendapat bahwa peran KUA Kecamatan Seberang Musi dalam proses legalisasi sertifikat tanah wakaf dapat dimaknai melalui perspektif maqashid syariah sebagai instrumen penjagaan harta (*hifz al-mal*) sekaligus penjagaan agama (*hifz al-din*), karena legalitas wakaf yang difasilitasi KUA tidak semata melindungi aset secara

materiil, tetapi juga menjaga keberlangsungan fungsi ibadah yang melekat pada objek wakaf tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran KUA Kecamatan Seberang Musi telah berjalan sesuai mandat normatif sekaligus berkembang secara adaptif menjawab kebutuhan riil masyarakat.

2. Prosedur dan Mekanisme yang Dilakukan KUA Kecamatan Seberang Musi dalam Membantu Masyarakat Memperoleh Legalisasi Tanah Wakaf

Dalam hukum wakaf, prosedur legalisasi merupakan rangkaian tahapan yang harus dipenuhi agar perbuatan hukum wakaf memperoleh kekuatan hukum formal, bukan sekadar sah secara syariah semata. Jika dilihat realitanya di Kecamatan Seberang Musi, ditemukan persoalan serius mengenai simpul kritis yang menghambat penyelesaian prosedur ini secara tepat waktu.

Prosedur legalisasi yang ditemukan di lapangan—pengajuan permohonan, verifikasi berkas, pelaksanaan ikrar, penerbitan AIW, hingga pengajuan ke BPN (W-KKUA-01) yang secara struktural konsisten dengan tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya persyaratan kehadiran nazhir, mauquf 'alaih, dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dalam majelis ikrar. Kesesuaian ini tampak pula dari pengalaman Wakif yang menggambarkan proses ikrar berjalan "khidmat" dengan kehadiran unsur-unsur yang dipersyaratkan tersebut (W-WK-01).

Namun demikian, ditemukan bahwa permasalahan inti dari prosedural

yang sesungguhnya terletak di luar tahapan formal KUA, yaitu pada proses penertiban dokumen kepemilikan tanah di tingkat desa sebelum berkas diajukan ke KUA. Perangkat Desa menjelaskan secara rinci bahwa sebelum surat hibah/keterangan tanah diterbitkan, desa harus memastikan tanah "bebas dari segala sitaan perkara, sengketa keluarga, maupun agunan bank" (W-PD-01) sebuah proses yang sejalan dengan syarat harta wakaf bahwa objek wakaf harus jelas status kepemilikannya dan bebas dari sengketa. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Puput Dwi Rukmana di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, yang menyimpulkan bahwa kendala utama pendaftaran tanah wakaf berasal dari kesadaran hukum masyarakat dan kelengkapan dokumen. Perbedaannya, jika penelitian Rukmana menempatkan KUA sebagai satu-satunya simpul fasilitasi, penelitian ini menemukan bahwa simpul kritis sesungguhnya berada satu langkah *sebelum* keterlibatan KUA, yakni pada tahap administrasi pertanahan tingkat desa sebuah nuansa baru yang belum banyak diungkap dalam literatur sejenis.

Kendala keterbatasan sumber daya manusia yang disebutkan baik oleh Kepala KUA maupun Penyuluh Agama (W-KKUA-01; W-PA-01) sejalan dengan temuan Abdurrahman bahwa implementasi hukum wakaf di lapangan kerap terhambat oleh kurang optimalnya pendampingan aparat terkait akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan. Keterlibatan aktif Perangkat Desa dalam tahap peninjauan lapangan dan pengukuran fisik bersama tim KUA dan BPN (W-PD-01) menggambarkan operasionalisasi konkret dari konsep sinergi tiga aspek hukum wakaf nasional normatif, kelembagaan, dan implementatif yang menunjukkan bahwa ketiganya di Kecamatan Seberang Musi telah mulai

berjalan secara terkoordinasi, meski belum sepenuhnya optimal pada tingkatan percepatan waktu penyelesaian.

Berdasarkan analisis peneliti mengenai prosedur dan mekanisme legalisasi tanah wakaf di Kecamatan Seberang Musi, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas legalisasi tidak semata bergantung pada kinerja KUA, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesiapan dokumen di hulu proses (tingkat desa). Dengan demikian, penguatan prosedur ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada KUA, tetapi juga pada penertiban arsip pertanahan di tingkat desa sebagai mata rantai pertama legalisasi wakaf.

Adapun tahapan prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat untuk Proses pembuatan sertifikat tanah wakaf diawali dengan keputusan wakif untuk mewakafkan tanah miliknya dan penunjukan nazhir sebagai pihak yang akan mengelola harta benda wakaf. Selanjutnya, wakif menyiapkan dokumen persyaratan, antara lain bukti kepemilikan tanah (sertifikat atau alas hak), surat keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa, fotokopi identitas wakif, nazhir, dan saksi, serta dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan. Setelah persyaratan lengkap, wakif bersama nazhir dan dua orang saksi menghadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. PPAIW kemudian memeriksa kelengkapan dokumen, mengesahkan nazhir, dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti sah pelaksanaan wakaf.

Tahap berikutnya adalah pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan (BPN). PPAIW atas nama nazhir menyampaikan permohonan pendaftaran dengan melampirkan Akta Ikrar Wakaf beserta dokumen

pendukung lainnya. Kantor Pertanahan kemudian melakukan penelitian berkas, pengukuran bidang tanah apabila diperlukan, pencatatan dalam buku tanah, dan proses penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf. Setelah sertifikat diterbitkan, dokumen tersebut diserahkan kepada nazhir sebagai bukti legalitas tanah wakaf dan dicatat dalam administrasi perwakafan di KUA. Dengan diterbitkannya sertifikat tersebut, status hukum tanah wakaf memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap kemungkinan sengketa atau pengalihan hak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Implikasi dari Peran KUA terhadap Legalitas Sertifikat Tanah Wakaf bagi Keberlangsungan Kehidupan Masyarakat Kecamatan Seberang Musi

Legalitas sertifikat tanah wakaf pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang berfungsi menjaga keberlangsungan manfaat wakaf sesuai dengan konsep keabadian wakaf (*ta'bid al-waqf*) dalam hukum Islam. Jika dilihat dari hasil temuan penelitian, implikasi legalitas ini dirasakan secara nyata oleh para informan, terutama dalam hal rasa aman terhadap potensi klaim di kemudian hari.

Implikasi hukum yang ditemukan—rasa aman Nazhir dan kekhawatiran Wakif terhadap potensi klaim ahli waris di kemudian hari (W-NZ-01; W-WK-01) secara langsung merefleksikan konsep keabadian wakaf (*ta'bid al-waqf*), di mana harta wakaf yang telah diikrarkan tidak boleh ditarik kembali, diwariskan, atau dialihkan. Kekhawatiran informan terhadap klaim ahli waris justru menegaskan urgensi legalisasi formal sebagai penguat dari

prinsip syariah tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mutiara Sachputri dan Syafruddin Syam bahwa pengelolaan tanah wakaf tanpa akta otentik memiliki kelemahan hukum dan tidak menjamin perlindungan maksimal. Penelitian ini memperkuat simpulan tersebut dengan data primer konkret berupa kekhawatiran nyata informan atas kasus klaim ahli waris yang terjadi di wilayah sekitar (W-NZ-01), memberikan bukti empiris atas risiko yang selama ini baru dibahas secara normatif dalam penelitian terdahulu.

Pada aspek sosial-keagamaan, temuan bahwa tanah wakaf di Kecamatan Seberang Musi masih dominan berfungsi mempertahankan peran ibadah dasar (masjid, makam, madrasah) dan belum banyak beralih ke wakaf produktif (W-NZ-01) menunjukkan kesenjangan antara cita-cita perluasan makna wakaf kontemporer bahwa wakaf idealnya mampu mengalihkan kepemilikan privat menjadi manfaat publik yang bernilai ekonomi berkelanjutan dengan realitas kapasitas pengelolaan nazhir di lapangan. Kesenjangan ini sejalan dengan simpulan penelitian Hafifah, Neneng Nurhasanah, dan Siska Lis Sulistiani yang menegaskan pentingnya pencatatan aset wakaf untuk kepastian hukum, namun tidak secara khusus menyoroti tindak lanjut pemberdayaan ekonomi pascasertifikasi. Penelitian ini memperluas diskusi tersebut dengan menunjukkan bahwa kepastian hukum semata belum cukup mendorong optimalisasi ekonomi wakaf tanpa disertai pembinaan kapasitas nazhir secara berkelanjutan.

Perubahan kesadaran hukum pada tingkatan individu Wakif dari semula memandang wakaf cukup dengan niat lisan menjadi memahami pentingnya kepastian hukum formal (W-WK-01) memperlihatkan

keberhasilan parsial peran edukatif KUA, sejalan dengan temuan Lina Kushidayati di Demak bahwa kesadaran hukum masyarakat berpengaruh besar terhadap keberhasilan sertifikasi dan pencegahan konflik. Namun perubahan ini belum merata secara kolektif, sebagaimana diakui Penyuluh Agama bahwa budaya hukum masyarakat yang menganggap cukup dengan niat dan ucapan lisan masih menjadi kendala eksternal utama (W-PA-01), menunjukkan bahwa transformasi kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Seberang Musi masih berada pada tahap transisi, bukan tahap selesai.

Berdasarkan analisis peneliti dan jika dianalisis melalui kerangka berpikir yang dibangun, penelitian ini menemukan bahwa rantai tersebut telah berjalan dengan baik pada tiga simpul pertama (norma syariah, norma hukum positif, dan peran kelembagaan KUA), namun masih menyisakan celah pada simpul keempat dan kelima (prosedur dan implikasi), khususnya terkait lambatnya penuntasan dokumen kepemilikan tanah di tingkat desa dan minimnya pengembangan wakaf produktif pascasertifikasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi legalitas sertifikat tanah wakaf bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Kecamatan Seberang Musi bersifat signifikan pada aspek proteksi hukum dan keberlangsungan fungsi sosial-keagamaan, namun belum optimal pada aspek pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf produktif, sehingga optimalisasi peran KUA ke depan perlu diarahkan pula pada penguatan sinergi hulu (administrasi desa) dan hilir (pembinaan wakaf produktif) dari keseluruhan rantai legalisasi wakaf di Kecamatan Seberang Musi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Musi terhadap legalisasi sertifikat tanah wakaf, maka kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peran KUA Kecamatan Seberang Musi dalam Proses Legalisasi Sertifikat Tanah Wakaf: Peran KUA bersifat multidimensional, tidak sekadar menjalankan fungsi normatif-administratif sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). KUA juga berperan secara edukatif melalui Penyuluh Agama Islam sebagai *agent of change* untuk mengubah paradigma wakaf lisan menjadi tertulis, berperan fasilitatif dalam mendampingi pemberkasan masyarakat, serta berperan mediatif dalam mengoordinasikan sertifikasi lintas instansi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Desa. Melalui perspektif *maqashid syariah*, peran ini secara konkret telah mengimplementasikan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) sekaligus menjaga agama (*hifz al-din*).
2. Prosedur dan Mekanisme Jalannya Legalisasi Tanah Wakaf: Secara formal, mekanisme pelaksanaan telah berjalan runtut sesuai regulasi UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 (mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas oleh KUA, pelaksanaan majelis ikrar di hadapan PPAIW, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), hingga pendaftaran sertifikat ke BPN). Namun, penelitian ini menemukan bahwa simpul kritis (hambatan utama) prosedur bukan berada di KUA, melainkan di hulu proses (tingkat desa).

Hambatannya berupa tidak rapinya arsip riwayat kepemilikan tanah kuno/adat di desa serta sulitnya mengumpulkan ahli waris atau saksi batas tanah yang telah berpindah domisili. Sementara hambatan internal KUA berupa keterbatasan personel lapangan untuk menjangkau 13 desa binaan.

3. Implikasi Peran KUA terhadap Legalitas Sertifikat bagi Masyarakat: Implikasi legalitas sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Seberang Musi bersifat berlapis pada tiga tingkatan:

- a. *Tingkatan Individu*: Memberikan rasa aman psikologis dan kepastian hukum mutlak bagi *wakif* dan *nazhir* dari bayang-bayang klaim sepihak ahli waris di masa depan.
- b. *Tingkatan Komunitas*: Menjamin keberlangsungan fungsi sosial-keagamaan aset wakaf (masjid, makam, dan madrasah).
- c. *Tingkatan Ekonomi*: Implikasi pada aspek ekonomi belum berjalan optimal. Pemanfaatan tanah wakaf masih dominan pada fungsi ibadah dasar dan belum menyentuh ranah wakaf produktif akibat keterbatasan kapasitas dan pengetahuan *nazhir* dalam pengelolaan ekonomi kontemporer.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Musi dalam proses legalisasi tanah wakaf, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, kepada pihak KUA Kecamatan Seberang Musi, disarankan untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya legalisasi tanah wakaf. Upaya

ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang lebih intensif, baik secara langsung di tengah masyarakat maupun melalui kerja sama dengan tokoh agama dan perangkat desa. Selain itu, KUA juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan administratif serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional, agar proses legalisasi tanah wakaf dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kedua, kepada penyuluh agama, disarankan untuk terus mengoptimalkan perannya sebagai agen edukasi dan perubahan sosial dalam masyarakat. Penyuluh agama diharapkan tidak hanya menyampaikan aspek keagamaan wakaf, tetapi juga menekankan pentingnya aspek legalitas sebagai bentuk perlindungan terhadap aset wakaf. Pendekatan yang digunakan sebaiknya lebih persuasif dan kontekstual, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan.

Ketiga, kepada masyarakat, khususnya wakif dan nazhir, disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya legalisasi tanah wakaf. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengandalkan praktik wakaf secara lisan, tetapi juga segera mengurus pencatatan resmi melalui KUA agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih proaktif dalam melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses legalisasi dapat berjalan lancar.

Keempat, kepada pemerintah dan instansi terkait, disarankan untuk memberikan dukungan yang lebih maksimal dalam bentuk penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya administrasi, serta percepatan proses sertifikasi tanah wakaf. Hal ini penting untuk mendorong masyarakat agar lebih mudah

dalam mengakses layanan legalisasi wakaf, sehingga tujuan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal.

Kelima, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau komparatif. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai legalisasi tanah wakaf serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqolani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Diterjemahkan oleh Moh. Machfuddin Aladip. Semarang: Toha Putra, 2010.
- Al-Kabisi. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: IIMaN Press bekerja sama dengan Dompot Dhuafa Republika, 2004.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: Al-Maarif, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, n.d.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam. *Tanya Jawab Seputar Layanan Kantor Urusan Agama (KUA)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, n.d.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. *Panduan Tata Cara Berwakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021.
- Fitri, A. "Tantangan Pengelolaan Wakaf di Era Modern Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 45–60. <https://doi.org/10.1234/jes.2023.8.2.45>.
- Hafifudin, Didin, dan Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Diterjemahkan oleh Ahrulsani Fathurahman, dkk. Jakarta: IIMaN Press, 2004.
- Hamurwani, Ngesti Hayu. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Sudirman. *Wakaf Tunai Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Kariem, A. Muchit, dkk. *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Bantuan Pensertipikatan Tanah Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Studi Perkembangan Pengelolaan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Kementerian Agama RI. "Persentase Jumlah Tanah Wakaf." Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Diakses pada 15 Desember 2025. https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php.

Manan, M. A. *Sertifikat Wakaf Tunai*. Jakarta: Mitra, 2000.

Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Khalifah, 2005.

Praja, Juhaya S. *Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Priara, 1995.

Rahman, B. "Aspek Ekonomi Wakaf Produktif di Indonesia." *Majalah Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2022): 22–35. <https://doi.org/10.5678/mis.2022.15.1.22>.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, dkk. Jilid XIV. Bandung: Al-Maarif, 1996.

Thobieb, Ahmad Junaidi, dan Al-Ashyar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing, 2007.

L
A
M
P
I
R
A
N

LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA

Petunjuk Umum Pelaksanaan Wawancara

1. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur — pertanyaan pokok di bawah ini menjadi acuan, namun peneliti dapat mengembangkan pertanyaan lanjutan (*probing*) sesuai jawaban informan.
2. Sebelum wawancara dimulai, peneliti wajib menyampaikan tujuan penelitian dan meminta kesediaan informan (*informed consent*), baik secara lisan maupun tertulis.
3. Wawancara direkam (dengan izin informan) dan/atau dicatat manual, kemudian dituangkan ke dalam transkrip resmi.
4. Setiap sesi wawancara dicatat: nama informan, jabatan/status, tanggal, waktu, dan lokasi wawancara.

A. PEDOMAN WAWANCARA — KEPALA KUA

Identitas Informan

Nama :

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Seberang Musi

Tgl Wawancara :

Lokasi : Kantor KUA Kecamatan Seberang Musi

No	Indikator	Pertanyaan
1	Pemahaman peran dan kewenangan KUA	Bagaimana pemahaman Bapak mengenai peran dan kewenangan KUA dalam pengelolaan wakaf tanah?
2	Dasar hukum wakaf	Apa saja dasar hukum yang dijadikan acuan KUA dalam pelayanan wakaf, khususnya legalisasi tanah wakaf?
3	Prosedur sertifikasi wakaf	Bagaimana prosedur legalisasi sertifikat tanah wakaf yang difasilitasi oleh KUA?
4	Tahapan ikrar hingga sertifikat	Tahapan apa saja yang dilalui sejak ikrar wakaf sampai terbitnya sertifikat tanah wakaf?
5	Kerja sama KUA dan BPN	Bagaimana bentuk koordinasi KUA dengan BPN dan instansi terkait dalam proses sertifikasi tanah wakaf?
6	Kendala kelembagaan	Apa kendala utama yang dihadapi KUA secara kelembagaan dalam menjalankan peran ini?
7	Evaluasi & harapan	Bagaimana penilaian dan harapan Bapak terhadap efektivitas peran KUA ke depan?

B. PEDOMAN WAWANCARA — PENYULUH AGAMA ISLAM

Identitas Informan

Nama :

Jabatan : Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Seberang Musi

Tgl Wawancara :

Lokasi :

No	Indikator	Pertanyaan
1	Bimbingan kepada wakif & nazhir	Pendampingan apa saja yang diberikan KUA kepada wakif dan nazhir dalam proses sertifikasi wakaf?
2	Edukasi masyarakat	Apakah KUA melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf kepada masyarakat? Dalam bentuk apa?
3	Keterbatasan SDM & administrasi	Kendala apa saja yang dihadapi KUA (internal) dalam membantu legalisasi tanah wakaf?
4	Faktor masyarakat & lahan	Kendala apa yang berasal dari masyarakat atau status tanah wakaf (eksternal)?
5	Strategi dan solusi KUA	Upaya apa yang dilakukan KUA untuk mengatasi kendala legalisasi tanah wakaf?
6	Metode penyuluhan	Media/forum apa yang paling efektif digunakan dalam penyuluhan wakaf kepada masyarakat?

C. PEDOMAN WAWANCARA — NAZHIR (PENGELOLA WAKAF)

Identitas Informan

Nama :

Jabatan/Status : Nazhir Wakaf di Desa

Tgl Wawancara :

Lokasi :

No	Indikator	Pertanyaan
1	Pengalaman pendampingan	Bagaimana peran KUA dalam membantu proses sertifikasi tanah wakaf yang Bapak/Ibu kelola?
2	Kualitas pelayanan	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pelayanan KUA dalam pengurusan wakaf tanah?
3	Hambatan proses sertifikasi	Kendala apa yang Bapak/Ibu alami dalam proses sertifikasi tanah wakaf?
4	Pengelolaan aset wakaf	Bagaimana kondisi pengelolaan tanah wakaf saat ini — apakah sudah produktif atau sekadar dipertahankan fungsinya?
5	Risiko/sengketa	Apakah pernah terjadi klaim/permasalahan terhadap tanah wakaf yang Bapak/Ibu kelola? Bagaimana penyelesaiannya?

D. PEDOMAN WAWANCARA — WAKIF

Identitas Informan

Nama :

Status : Wakif (pemberi wakaf) di Desa

Tanggal Wawancara :

Lokasi :

No	Indikator	Pertanyaan
1	Pengalaman wakif	Bagaimana peran KUA dalam proses ikrar wakaf dan legalisasi tanah wakaf yang Bapak/Ibu lakukan?
2	Kesadaran hukum	Apakah Bapak/Ibu memahami pentingnya sertifikat tanah wakaf? Mengapa?
3	Motivasi wakaf	Apa yang mendorong Bapak/Ibu mewakafkan tanah tersebut?
4	Proses ikrar	Bagaimana proses ikrar wakaf yang Bapak/Ibu jalani — siapa saja yang hadir, dan apakah prosesnya mudah dipahami?
5	Alasan belum sertifikat (bila relevan)	Jika tanah wakaf Bapak/Ibu belum bersertifikat, apa alasan/kendalanya?

E. PEDOMAN WAWANCARA — TOKOH MASYARAKAT

Identitas Informan

Nama :

Status : Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Desa

Tanggal Wawancara :

Lokasi :

No	Indikator	Pertanyaan
1	Persepsi masyarakat	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap legalisasi tanah wakaf di wilayah ini?
2 (tambahan)	Praktik wakaf lokal	Bagaimana kebiasaan masyarakat setempat dalam mewakafkan tanah — apakah umumnya sudah melalui KUA atau masih secara adat/lisan?
3 (tambahan)	Peran tokoh masyarakat	Apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan atau berperan dalam mendorong warga untuk mengurus legalisasi wakaf?
4 (tambahan)	Evaluasi & harapan	Bagaimana penilaian dan harapan Bapak/Ibu terhadap efektivitas peran KUA ke depan?

F. PEDOMAN WAWANCARA — PERANGKAT DESA

Identitas Informan

Nama :

Jabatan : Perangkat Desa

Tanggal Wawancara :

Lokasi :

No	Indikator	Pertanyaan
1	Peran desa	Bagaimana peran perangkat desa dalam mendukung proses legalisasi tanah wakaf?
2	Surat hibah/keterangan tanah	Bagaimana prosedur desa dalam menerbitkan Surat Hibah atau surat keterangan tanah yang menjadi dasar pengajuan AIW?
3	Koordinasi dengan KUA/BPN	Apakah desa pernah dilibatkan langsung dalam koordinasi antara KUA dan BPN terkait sertifikasi tanah wakaf?
4	Kendala administrasi desa	Kendala apa yang dihadapi desa dalam mendukung proses legalisasi tanah wakaf warganya?

LAMPIRAN 2. TRANSKRIP WAWANCARA

A. KATEGORI INFORMAN: KEPALA KUA

Kode Transkrip : W-KKUA-01
Nama Informan : KH. Mudahri, S.Ag., M.H.
Jabatan/Status : Kepala KUA Kecamatan Seberang Musi (selaku PPAIW)
Hari/Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 10.30 WIB
Lokasi Wawancara: Kantor KUA Kecamatan Seberang Musi
Durasi : 90 menit
Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Bagaimana pemahaman Bapak mengenai peran dan kewenangan KUA dalam pengelolaan wakaf tanah?	"Secara kelembagaan, posisi KUA di tingkat kecamatan itu sangat strategis dan fundamental dalam skema legalitas wakaf. Kami tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kewenangan utama kami adalah mencatat, memverifikasi keabsahan objek, memeriksa status kepemilikan, kelayakan nazhir, hingga mengesahkan ikrar wakaf agar memiliki kekuatan hukum formal."	Peran & Kewenangan PPAIW
2	Apa saja dasar hukum yang dijadikan acuan KUA dalam pelayanan wakaf, khususnya legalisasi tanah wakaf?	"Acuan utama kami secara hukum positif mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Seluruh syarat formil, rukun wakaf, ketentuan mutlak benda tidak bergerak (tanah), hingga tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf harus tunduk penuh pada aturan regulasi ini."	Landasan Yuridis
3	Bagaimana prosedur legalisasi sertifikat tanah wakaf yang difasilitasi oleh KUA?	"Prosedurnya dimulai dari pengajuan permohonan oleh wakif ke KUA dengan membawa dokumen pendukung. Kami di KUA kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas tersebut serta memberikan bimbingan kepada mereka mengenai tata cara pelaksanaan ikrar wakaf yang sah menurut hukum negara dan agama."	Alur Administrasi

4	Tahapan apa saja yang dilalui sejak ikrar wakaf sampai terbitnya sertifikat tanah wakaf?	"Tahapannya berurutan. Pertama berkas diajukan, lalu kami verifikasi. Setelah beres, barulah dilaksanakan proses ikrar wakaf di dalam majelis ikrar di hadapan PPAIW dengan dihadiri nazhir serta minimal dua orang saksi sah. Pasca ikrar diucapkan, KUA langsung menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). AIW inilah dokumen autentik awal yang dibawa ke BPN untuk diproses menjadi sertifikat tanah wakaf resmi."	Tahapan Sertifikasi
5	Bagaimana bentuk koordinasi KUA dengan BPN dan instansi terkait dalam proses sertifikasi tanah wakaf?	"Kami berkoordinasi melalui program lintas sektor antara Kementerian Agama dengan BPN. KUA bertindak sebagai pintu masuk awal yang mengamankan dokumen administrasi dan legalitas dasarnya. Setelah AIW terbit, dalam praktiknya kami ikut memfasilitasi komunikasi dan membantu koordinasi lanjutan agar proses pendaftaran sertifikat di Kantor Pertanahan berjalan lancar."	Koordinasi Lintas Sektor
6	Apa kendala utama yang dihadapi KUA secara kelembagaan dalam menjalankan peran ini?	"Kendala paling utama di lapangan adalah masalah administratif alas hak tanah kepemilikan awal. Banyak tanah yang diserahkan masyarakat belum bersertifikat resmi atau statusnya masih berupa tanah milik adat atau surat hibah desa saja. Di samping itu, internal kami juga dihadapkan pada keterbatasan jumlah SDM serta beban kerja pelayanan keagamaan lain yang cukup tinggi di KUA."	Kendala Struktural
7	Bagaimana penilaian dan harapan Bapak terhadap efektivitas peran KUA ke depan?	"Efektivitas kami sudah berjalan baik secara prosedural, namun tantangannya adalah mengubah pola pikir. Banyak masyarakat memahami wakaf hanya sebatas ibadah keagamaan biasa, tetapi belum paham pentingnya kepastian hukum formal. Harapan saya, KUA harus lebih intensif masuk ke ruang edukasi persuasif dan sinergi lintas instansi diperkuat agar target sertifikasi bisa lebih cepat."	Evaluasi & Rekomendasi

B. KATEGORI INFORMAN: PENYULUH AGAMA ISLAM

Kode Transkrip : W-PA-01
Nama Informan : Marwansyah, S.H.I., M.H.
Jabatan/Status : Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Seberang Musi
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 11.15 WIB
Lokasi Wawancara: Ruang Penyuluh Kantor KUA Seberang Musi
Durasi : 75 menit
Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Pendampingan apa saja yang diberikan KUA kepada wakif dan nazhir dalam proses sertifikasi wakaf?	"Kami selaku penyuluh agama memosisikan diri sebagai fasilitator praktis. Kami mendampingi mereka sejak awal, membantu mereka memahami alur birokrasi, ikut meneliti dan membantu melengkapi berkas administrasi yang kurang, bahkan dalam banyak kesempatan kami mengantar dan mendampingi langsung wakif serta nazhir tersebut ke kantor KUA."	Pendampingan Lapangan
2	Apakah KUA melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf kepada masyarakat? Dalam bentuk apa?	"Ya, mutlak dilakukan. Kami bergerak ke akar rumput bertindak sebagai <i>agent of change</i> untuk menjembatani hukum Islam dengan hukum positif. Bentuknya melalui pendekatan sosialisasi di forum keagamaan, majelis taklim, pengajian rutin desa, hingga menyelipkannya dalam khutbah Jumat."	Edukasi Hukum
3	Kendala apa saja yang dihadapi KUA (internal) dalam membantu legalisasi tanah wakaf?	"Kendala internal kami tentu keterbatasan personil di lapangan dibandingkan luas wilayah binaan yang mencakup 13 desa. Akibatnya, pemantauan dan pendampingan berkas administrasi dari desa ke desa tidak bisa selesai dalam waktu singkat secara bersamaan."	Hambatan Administrasi Internal
4	Kendala apa yang berasal dari masyarakat atau status tanah wakaf (eksternal)?	"Secara eksternal, kendala terbesarnya adalah budaya hukum masyarakat. Mayoritas warga di Seberang Musi menganggap bahwa wakaf itu sudah sah dan selesai hanya dengan niat suci, ucapan lisan, atau kesepakatan adat di desa, tanpa	Hambatan Kultural

		merasa perlu dicatat secara resmi ke negara. Selain itu, dokumen riwayat tanahnya seringkali tidak lengkap."	
5	Upaya apa yang dilakukan KUA untuk mengatasi kendala legalisasi tanah wakaf?	"Kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan edukatif kontekstual keagamaan. Karakteristik masyarakat pedesaan di sini cenderung jauh lebih menerima sentuhan nilai-nilai agama ketimbang langsung dijejali urusan denda atau aturan administratif yang kaku. Kami ketuk kesadaran mereka lewat dalil menjaga kemaslahatan aset."	Strategi Pendekatan
6	Media/forum apa yang paling efektif digunakan dalam penyuluhan wakaf kepada masyarakat?	"Forum tatap muka langsung di majelis taklim desa dan pengajian berkala adalah yang paling efektif. Di sana suasananya dialogis, warga bisa langsung bertanya mengenai tanah masjid atau makam mereka yang belum diurus sertifikatnya, jadi kami bisa langsung memberikan solusi di tempat."	Efektivitas Media

C. KATEGORI INFORMAN: NAZHIR (PENGELOLA WAKAF)

Kode Transkrip : W-NZ-01
Nama Informan : Bapak Ujang Faturahman
Jabatan/Status : Nazhir Wakaf / Imam Masjid At-Taqwa
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 14.00 WIB
Lokasi Wawancara: Area Masjid At-Taqwa Kecamatan Seberang Musi
Durasi : 60 menit
Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Bagaimana peran KUA dalam membantu proses sertifikasi tanah wakaf yang Bapak/Ibu kelola?	"Peran KUA sangat besar bagi kami. Melalui bimbingan dari bapak penyuluh dan Kepala KUA, kami dipandu menyusun berkas hingga diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dokumen dari KUA itu menjadi pegangan hukum awal yang sangat berharga buat kami selaku pengelola di lapangan."	Fasilitasi Kelembagaan
2	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pelayanan KUA dalam pengurusan wakaf tanah?	"Pelayanannya sangat bagus, terbuka, dan tanggap. Petugas dari KUA tidak pelit informasi, bahkan kalau ada kekurangan berkas, mereka mau mengajari kami pelan-pelan sampai paham apa saja yang harus dilengkapi dari tingkat desa."	Kualitas Layanan
3	Kendala apa yang Bapak/Ibu alami dalam proses sertifikasi tanah wakaf?	"Hambatan utamanya saat mengumpulkan bukti surat asal-usul tanah dari ahli waris terdahulu karena riwayat tanahnya masih berupa hak adat lama. Terkadang juga proses lanjutan setelah dari KUA untuk pengurusan sertifikat finalnya membutuhkan waktu yang lumayan lama."	Hambatan Lapangan
4	Bagaimana kondisi pengelolaan tanah wakaf saat ini — apakah sudah produktif atau sekadar dipertahankan fungsinya?	"Untuk saat ini, sebagian besar tanah wakaf yang kami kelola, seperti di Masjid At-Taqwa ini, difokuskan untuk menjaga dan mempertahankan fungsi sosial keagamaan utamanya sebagai tempat ibadah, makam, dan kegiatan madrasah. Pengelolaan ke arah wakaf produktif yang menghasilkan nilai ekonomi komersial belum berjalan karena keterbatasan kapasitas dan pengetahuan kami selaku pengelola."	Optimalisasi Aset

5	Apakah pernah terjadi klaim/permasalahan terhadap tanah wakaf yang Bapak/Ibu kelola? Bagaimana penyelesaiannya?	"Kalau di masjid kami belum sampai sengketa berat, tapi bayang-bayang ketakutan itu ada. Ada beberapa kasus di wilayah sekitar di mana ahli waris dari wakif mencoba mengklaim kembali bagian tanahnya karena tidak adanya bukti hukum hitam di atas putih yang kuat. Itulah mengapa kejelasan sertifikat dari KUA dan BPN ini membuat kami merasa jauh lebih aman."	Proteksi Hukum Aset
---	--	--	------------------------

D. KATEGORI INFORMAN: WAKIF

Kode Transkrip : W-WK-01
Nama Informan : Bapak H. Sawani (atau perwakilan Wakif Desa Kandang)
Jabatan/Status : Wakif (Pemberi Wakaf Tanah)
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026
Waktu : Pukul 15.30 s.d. 16.20 WIB
Lokasi Wawancara: Kediaman Informan di Desa Kandang
Durasi : 50 menit
Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Bagaimana peran KUA dalam proses ikrar wakaf dan legalisasi tanah wakaf yang Bapak/Ibu lakukan?	"KUA mengawal proses pemindahan niat ibadah saya ke dalam aturan hukum negara. Saya dibimbing langsung oleh petugasnya, diperiksa kejelasan hak tanah saya, hingga difasilitasi penuh untuk melaksanakan majelis ikrar resmi di hadapan Kepala KUA selaku PPAIW."	Pengalaman Wakif
2	Apakah Bapak/Ibu memahami pentingnya sertifikat tanah wakaf? Mengapa?	"Sekarang saya paham sekali. Sertifikat itu bukan sekadar formalitas kertas, tapi jaminan kepastian hukum yang mutlak. Saya tidak ingin tanah yang sudah saya serahkan ikhlas untuk umat ini, di masa depan setelah saya meninggal, justru memicu sengketa atau digugat balik oleh anak cucu ahli waris saya hanya karena tidak ada legalitas hukumnya."	Kesadaran Yuridis
3	Apa yang mendorong Bapak/Ibu mewakafkan tanah tersebut?	"Dorongan utamanya murni ibadah mengharap rida Allah SWT, menjadikannya sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir tanpa putus, serta untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tempat ibadah dan makam sosial bagi warga desa di Seberang Musi ini."	Motivasi Spiritual
4	Bagaimana proses ikrar wakaf yang Bapak/Ibu jalani — siapa saja yang hadir, dan apakah prosesnya mudah	"Prosesnya khidmat dan mudah dipahami karena dijelaskan dengan bahasa yang sederhana oleh Kepala KUA. Waktu itu kami berkumpul dalam majelis ikrar, dihadiri oleh saya selaku wakif, pihak nazhir yang menerima pengelolaannya, serta disaksikan	Pelaksanaan Ikrar

	dipahami?	oleh dua orang saksi sah dari desa."	
5	Jika tanah wakaf Bapak/Ibu belum bersertifikat, apa alasan/kendalanya?	"Kendalanya di awal adalah masalah kelengkapan berkas lama. Surat tanah aslinya masih berupa surat keterangan hibah biasa atau alas hak adat desa zaman dulu, jadi butuh waktu ekstra untuk mengurus pembersihan status dan riwayat tanahnya di tingkat desa sebelum bisa dinaikkan berkasnya ke KUA."	Kendala Berkas Asal

E. KATEGORI INFORMAN: TOKOH MASYARAKAT

Kode Transkrip : W-TM-01
Nama Informan : Tasripin (Tokoh Agama / Imam Desa)
Jabatan/Status : Tokoh Agama/Masyarakat di Kecamatan Seberang Musi
Hari/Tanggal : Jumat, 16 Januari 2026
Waktu : Pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB
Lokasi Wawancara: Ruang Pertemuan Masjid Desa
Durasi : 60 menit
Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap legalisasi tanah wakaf di wilayah ini?	"Secara umum, masyarakat sangat mendukung, terutama karena ada peningkatan kesadaran untuk melindungi aset masjid dan kuburan desa dari risiko sengketa lahan di kemudian hari. Namun harus diakui, sebagian masyarakat sepuh awalnya menganggap urusan sertifikat ini rumit dan berbelit-belit."	Persepsi Publik
2	Bagaimana kebiasaan masyarakat setempat dalam mewakafkan tanah — apakah umumnya sudah melalui KUA atau masih secara adat/lisan?	"Kebiasaan lama di wilayah Seberang Musi ini memang didominasi oleh wakaf secara lisan, saling percaya antarkeluarga, atau mentok hanya dicatat lewat surat keterangan hibah internal desa. Pola tradisional inilah yang pelan-pelan diubah oleh KUA agar semuanya beralih tercatat resmi secara hukum negara."	Praktik Adat Lokal
3	Apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan atau berperan dalam mendorong warga untuk mengurus legalisasi wakaf?	"Sering kali. Sebagai tokoh agama, di sela-sela pengajian rutin atau musyawarah desa, saya selalu mengingatkan para pengurus masjid dan ahli waris tanah wakaf agar menyetorkan dokumen tanah mereka ke desa untuk dibantu penyuluh KUA pengurusan AIW-nya."	Mobilisasi Sosial
4	Bagaimana penilaian dan harapan Bapak/Ibu terhadap efektivitas peran KUA ke depan?	"Peran KUA saat ini sudah sangat proaktif jemput bola ke lapangan. Harapan kami ke depan, program kerja sama terpadu antara desa, KUA, dan BPN harus lebih masif lagi agar memotong rantai birokrasi, sehingga sisa tanah wakaf yang belum bersertifikat di kecamatan ini bisa tuntas 100%."	Harapan Tokoh

F. KATEGORI INFORMAN: PERANGKAT DESA

Kode Transkrip : W-PD-01
Nama Informan : Perwakilan Perangkat Desa Kandang / Benuang Galing
Jabatan/Status : Kepala Urusan Pemerintahan / Perangkat Desa
Hari/Tanggal : Senin, 19 Januari 2026
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 11.30 WIB
Lokasi Wawancara: Kantor Desa di Kecamatan Seberang Musi
Durasi : 90 menit
Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Bagaimana peran perangkat desa dalam mendukung proses legalisasi tanah wakaf?	"Pemerintah desa bertindak sebagai fondasi awal pemeriksaan administratif di lapangan. Peran kami adalah memeriksa riwayat tanah di buku desa, memastikan batas fisik tanah objek wakaf, serta memfasilitasi pembuatan administrasi dasar sebelum berkas tersebut dilimpahkan ke KUA."	Dukungan Administrasi Desa
2	Bagaimana prosedur desa dalam menerbitkan Surat Hibah atau surat keterangan tanah yang menjadi dasar pengajuan AIW?	"Prosedurnya kami panggil ahli waris asal, kepala dusun, dan para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek wakaf tersebut. Hal ini wajib dilakukan guna memastikan tanah itu murni milik pribadi, bebas dari segala sitaan perkara, sengketa keluarga, maupun agunan bank. Baru setelah klarifikasi, kami terbitkan Surat Keterangan Tanah atau Surat Hibah resmi desa."	Validasi Status Hukum Lahan
3	Apakah desa pernah dilibatkan langsung dalam koordinasi antara KUA dan BPN terkait sertifikasi tanah wakaf?	"Ya, kami terlibat aktif, terutama saat tahap peninjauan lapangan dan pengukuran fisik tanah wakaf bersama tim teknis dari KUA dan petugas ukur BPN. Kami mendampingi langsung untuk mencocokkan patok batas wilayah tanah agar tidak terjadi kekeliruan data ukur."	Sinergi Lintas Lembaga
4	Kendala apa yang dihadapi desa dalam mendukung proses legalisasi tanah wakaf warganya?	"Kendala utama kami adalah arsip riwayat kepemilikan tanah kuno di masa lalu sering kali tidak terdokumentasi dengan rapi di administrasi desa lama. Masalah bertambah rumit apabila para saksi batas atau ahli waris utama dari wakif sudah menyebar pindah	Hambatan Teknis Desa

		domisili ke luar daerah, sehingga kami kesulitan mengumpulkan tanda tangan persetujuan formalnya."	
--	--	--	--

Contoh Dokumen AIW (Akta Ikrar Wakaf)



Bentuk W.2

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEBERANG MUSI
Jalan Lintas Benuang Galing Desa Kandang Provinsi Bengkulu kode pos 39372

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : 196/W.2/06/2025

Pada hari ini, hari senin tanggal sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, datang menghadap kepada kami, Nama Tatang Bobi Nadzir Masjid Al-Ikhlas Desa. Dusun 03 desa Temdak Kec. Seberang Musi Kabupaten/Kotamadya 1) Kepahiang yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya nomor 1 tahun 1978 pasa 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf uang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1988 tentang perwakafan tanah milik untuk wilayah Kecamatan Seberang Musi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dalam akta ini.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama Lengkap	: Amrul Malaya Kartini
Tempat dan tanggal lahir/umur	: Temdak, 05 April 1972
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Jabatan (Bagi wakif badan hukum)	: -
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Temdak

1. Selanjutnya disebut **Wakif**

Menerangkan bahwa, wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas Sebidang tanah miliknya.

Berupa 1) : Tanah Pekarangan

Sertifikat/persi 2) nomor	:
Kelas/Desa	: Desa
Ukuran Panjang	: 15 M
Lebar	: 15 M
Luas	: 225 M ²

Terletak di	:
Kelurahan	: Desa Temdak
Kecamatan	: Seberang Musi
Kabupaten/Kotamadya 2)	: Kepahiang
Provinsi	: Bengkulu

Dengan batas-batas

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| I. Sebelah Timur | : berbatasan dengan tamsuri medi |
| Sebelah Barat | : berbatasan dengan jamal |
| Sebelah Utara | : berbatasan dengan jalan |
| Sebelah Selatan | : berbatasan dengan tamsuri medi |
| Untuk Keperluan 3) | : Pembangunan Masjid Al-Ikhlas |

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama Lengkap	: Tatang Bobi
Tempat dan tanggal lahir/umur	: Pagar Jati , 15 April 1982
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Jabatan (Bagi wakif badan hukum)	: -
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Temdak

Dengan di saksi oleh saksi-saksi Kabupaten/Kota Madya 2) Kepahiang dengan disaksikan oleh saksi saksi:

1. Nama Lengkap : Tamsuri Medi
Tempat dan tanggal lahir/umur : Padang Gelai, 16 Mei 1965
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Temdak

2. Nama Lengkap : Willy Rondowono
Tempat dan tanggal lahir/umur : Kepahiang, 04 Maret 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Temdak

Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW

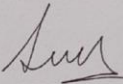
Lembar kedua disimpan pada surat permohonan

Pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut sesuai dengan aslinya.

Kepala KUA
Kecamatan Kepahiang
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

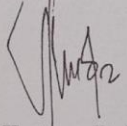
Wakif


Amrul Malaya Kartini

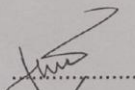


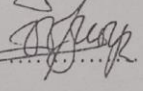
Mudahri, S.Ag. MH
NIP. 197405062005011005

Nadzir


Tatang Bobi

Saksi-saksi

1. Tamsuri Medi 

2. Willy Rondowono 

Keterangan

1. Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun dan tambak
2. Coret yang tidak perlu
3. Diisi salah satu dari tujuan wakaf
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar dan mushola.
 - b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan ana dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai ketingkat tinggi serta tempat penyantun anak yatim Piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Contoh Dokumen Sertifikat Tanah Wakaf Masjid di Seberang Musi

EA 376802	DAPFTAR ISIAN 206 A
BADAN PERTANAHAN NASIONAL	
	
SERTIPKAT	
TANAH WAKAF	
No. 00002	Bengkulu
PROPINSI	Kepahiang
KABUPATEN / KOTAMADYA	Seberang Musi
KECAMATAN	Talang Babatan
D E S A / KELURAHAN	
KANTOR PERTANAHAN	
KABUPATEN / KOTAMADYA	
KEPAHIANG	
DAFTAR ISIAN 307	
No. 2650 / 2020 / 200	
DAFTAR ISIAN 208	
No. 1360 / 2020 / 200	
07 07 07 11 8 000002	

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) TANAH WAKAF No. 00002 Desa Talang Babatan	e) NAMA NADZIR 1. LASMAN (Imam) 2. MARZUKI ZA (Rahmat) 3. SABANDI (Bilal) 4. ZULKARNAIN, H (Ghorim)
b) NIB 07.07.07.11.00219 Letak Tanah Talang Babatan	f) PEMBUKUAN Kepahiang Tgl 20 April 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya KEPAHIANG KETUA PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP td.
c) ASAL HAK 1. Hak Milik No. 2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 22 November 1993 No. W2/132/KL/2/1993 3. Nama Wakil SANALUDIN	g) PENERBITAN SERTIPIKAT Kepahiang Tgl. 20 April 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya KEPAHIANG KETUA PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DEKI AFRIAN, S.S.T.,M.H. NIP 19781221 199803 1 001
d) SURAT UKUR Tgl. 13 April 2020 No. 00194 / Talang Babatan / 2020 Luas 442 M2	h) PENUNJUK

07:07:07:11:8:

NIB : 07.07.07.11.00219

SURAT UKUR

Nomor :/ 200.....

00194/Talang Babatan/2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Bengkulu

Kabupaten / Kotamadya : Kepohiang

Kecamatan : Seberang Musi

Desa / Kelurahan : Talang Babatan

Peta : Peta Pendaftaran Digital

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar 48.1-12.135-11-3 Kotak : C1

Kedaaan Tanah : Sebidang tanah dipergunakan untuk MASJID AL-MUHAJIRIN

DESA TALANG BABATAN

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan PP. 24/ 1997 Jo.

PMNA No. 3/ 1997.

Luas : 442 m² (Empat ratus empat puluh dua meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : NADZIR

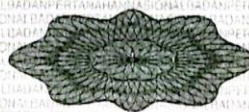
LASMAN

JU: Haditija Firmansyah

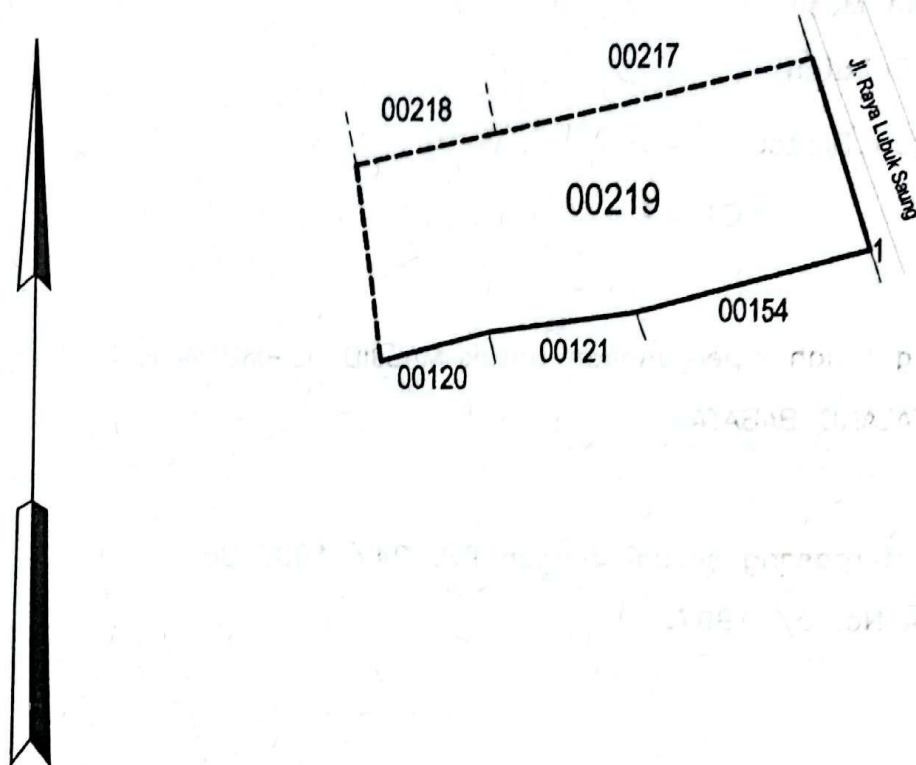
PU: M. Fauzan Hervianda

- Roki Putra

- Ponco Handoyo



SKALA 1 :500.....



PENJELASAN : 1. X = 102258 ; Y = 1089047 batas tanah ini

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200..... Nomor hak

DOKUMENTASI



Sesi wawancara bersama kepala KUA Seberang Musi



Bersama pegawai dan staf KUA Seberang Musi



Sesi wawancara bersama penyuluh agama KUA Seberang Musi



Sesi wawancara bersama perangkat agama atau imam salah satu masjid di Seberang Musi



Observasi tanah wakaf bersama perangkat desa salah satu desa di Seberang Musi



DOKUMENTASI



Pengukuran Tanah Wakaf oleh BPN

Observasi Tanah Wakaf



Wawancara kepada pengelola Wakaf (Nazhir)

DOKUMENTASI



**SOSIALISASI TANAH WAKAF SELURUH PERANGKAT AGAMA SE-
KECAMATAN SEBERANG MUSI**



Letter of Acceptance (LoA)

No. 375LoA-KJSK/VI/2026

The Editor-in-Chief of *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* hereby certifies that the following article:

Authors:

- ¹ Alhaq, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia
² Rifanto Ridwan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia
³ Aidah Rahmi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia
⁴ Nurma Yunita, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia

Title:

Peran Multidimensional Kantor Urusan Agama dalam Legalisasi Sertifikat Tanah Wakaf: Analisis Perspektif Hifz Al-Mal Maqashid Asy-Syari'ah di Seberang Musi, Kepahiang

has been peer-reviewed and officially accepted for publication in *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 6, Number 3, which is scheduled to be published on **Agustus 25, 2026**.

We congratulate the authors on this academic achievement. It is our sincere hope that this work will make a meaningful contribution to the development of Islamic studies and inspire further research in the field. Thank you for your contribution to the dissemination of scholarly knowledge.

Nganjuk, July 24, 2026

Editor-in-Chief
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman


Dr. Juni Iswanto, S.E., M.M

BIOGRAFI

A. BIODATA

Nama Lengkap : Alhaq, S.H.I.,M.H
Tempat Tanggal Lahir : Lahat, 21 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Pernikahan : Menikah
Istri : Novyta Windhora S.Pd
Anak :1. Nayla Leticia Ulhaq
2. Nazea Hananiyah Ulhaq
Alamat : Perumahan Balqis gank C1 No.05 Desa Tebat
Monok Kepahiang



B. PENGALAMAN PEKERJAAN

- a. Pendidik di PONPES AL-AMIN Kepahiang
- b. Guru di MIS 04 Kepahiang
- c. Guru SDIT Fathona Palembang
- d. Guru SDIT Zaid Bin Tsabit Bogor Jawa barat
- e. Guru SDIT Cahaya Robbani Kepahiang
- f. Penyuluh Agama Islam KUA Seberang Musi Kepahiang

C. PENDIDIKAN

- a. SDN 02 LAHAT LULUS 2003
- b. SMPN 03 LAHAT LULUS 2006
- c. MAS NURUL IMAN BOGOR LULUS 2009
- d. STAIN CURUP 2014

D. ORGANISASI

- a. Pengurus LDNU Kepahiang
- b. Pengurus IKADI Kepahiang
- c. Pengurus IPARI kepahiang
- d. Pengurus HIDMI Kepahiang